



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LULU SARINI, lahir di Buranga, tanggal 3 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun III Desa Ampibabo Utara, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah selaku Keluarga (Istri) dari :

1. Nama lengkap : MUHAMAD RAFLI Alias RAFLI;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7203252106210002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah dan Surat Nikah Nomor 0093/07/VII/2021 antara Muhamad Rafli selaku suami dengan Lulu sarini selaku istri tertanggal 26 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....

Pemohon;

M E L A W A N

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONEISA Cq KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH C.q KEPOLISIAN RESORT PARIGI MOUTONG Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR AMPIBABO beralamat di Jalan Trans, Sulawesi Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKP TIRTAYASA, S.H.,M.H. Jabatan Paur 2

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subbidsunluhkum Bidkum Polda Sulawesi Tengah, AIPDA SURYADIN, S.H Jabatan Ps.Pamin 2 Subbagrenmin Bidkum Polda Sulawesi Tengah, BRIPKA ARIYANTO, S.H Jabatan Ps.Pamin 4 Subbagrenmin Bidkum Polda Sulawesi Tengah, kesemuanya adalah Anggota Polri yang berkantor di Polda Sulteng jalan Soekarno Hatta Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR AMPIBABO selaku Termohon berdasarkan surat Perintah Kapolda Sulteng Nomor: Sprin /27 / I / HUK.12.15./ 2022 tanggal 28 Januari 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 dengan Nomor:2/1/2022/Pn Prg, selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg tanggal 25 Januari 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PRAPERADILAN :

1. Bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “ *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, sehingga sebagai perwujudan nyata dari negara hukum, maka setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum sebagaimana tercantum didalam Pasal 28 D UUD 1945. Hal ini tentu harus dimaknai sebagai ikrar dari berdirinya negara Republik Indonesia dalam melindungi hak-hak dasar Warga Negara, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang memiliki martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, termasuk dan tidak terbatas pada penegakan hukum yang sesuai dengan

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg



prinsip kepastian hukum, berkeadilan dan tetap menjunjung tinggi asas hukum praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocence*);

2. Bahwa dalam rangka menjamin hak asasi setiap warga negara, *in casu* PEMOHON sebagai Tersangka, dari penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (TERMOHON) dalam melaksanakan tugasnya telah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk dan tidak terbatas pada penetapan status Tersangka dan melakukan penahanan yang tidak didasarkan pada adanya 2 (dua) Alat Bukti yang sah, maka atas hal tersebut PEMOHON selaku Warga Negara Indonesia yang diberikan hak untuk melakukan pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut melalui mekanisme Praperadilan yang saat ini pemohon ajukan, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII Bagian Kesatu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana "KUHP");

3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-IX/2011 halaman 30 yang menyatakan, "**....Filosofi diadakannya Pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/ Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia**"; dengan demikian pengujian keabsahan "tindakan-tindakan" penyidik melalui mekanisme Praperadilan untuk menguji *sah atau tidak sahnya penangkapan, sah atau tidak sahnya penahanan, sah atau tidak sahnya penggeledahan, sah atau tidak sahnya penyitaan*, hal ikhwil dimaksud semata-mata dilakukan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan melindungi harkat dan martabat manusia sebagaimana tercantum didalam UUD 1945;

4. Bahwa Pranata Praperadilan, diamanatkan oleh KUHP sebagai kontrol atas tindak dan tanduk Penyidik dalam melakukan Administratif Penyidikan, termasuk dan tidak terbatas pada Penetapan Tersangka, sehingga penyidik dan penyidik tidak melakukan penyalahgunaan terhadap kewenangan yang telah diberikan, *apakah tujuan penyelidikan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 5 KUHP sudah dilakukan?, Apakah tujuan dari penyidikan sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 angka 2 KUHP sudah terealisasi?* atau justru Upaya Paksa yang diberikan telah dipergunakan secara sewenang-wenang sehingga merenggut harkat dan martabat pemohon;



5. Bahwa Pranata Praperadilan, merupakan lembaga pengawas terhadap wewenang penyidik yang memiliki kewajiban untuk menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum, bukan hanya dimaknai dengan tidak melakukan paksaan dan atau kekerasan secara fisik akan tetapi harus pula dimaknai dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melindungi harkat dan martabat manusia, melakukan persamaan dimuka hukum dan memberikan kepastian hukum dan menegakan keadilan;

6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP yang berbunyi, *"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan"* dan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi *"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan"*;

7. Bahwa Penangkapan dan Penahanan menurut KUHAP ditujukan kepada tersangka, sedangkan menurut Pasal 1 Angka 14 KUHAP, dirumuskan bahwa *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sementara Penangkapan ditujukan kepada Tersangka berkaitan erat dengan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia itu sendiri, yang dilakukan secara cermat dengan memperhatikan :*

- (1) Bahwa alasan untuk melaksanakannya harus sesuai dengan ketentuan UNDang-Undang;*
- (2) Harus berdasarkan fakta yang diterima akal bahwa tindakan tersebut perlu diambil;*



(3) Pejabat yang melaksanakannya wewenang tersebut harus pejabat yang ditentukan oleh Undang-Undang telah dipenuhi oleh Undang-Undang, demi mencari dan menemukan kebenaran materil yang dalam semua hal tindakan yang diambil harus telah melalui dua saringan;

(4) Ketentuan tentang sah tidaknya tindakan tersebut, atau tindakan tersebut diperbolehkan ataukah tidak oleh Undang-undang (*rechtsvaardigheid*); Kalau tindakan tersebut sah, harus melalui lagi pertimbangan perlu atau tidaknya tindakan tersebut diambil (*noodzakelijkheid*).

8. Bahwa syarat **penetapan tersangka** diatur dalam KUHAP, kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa *penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;*

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa **Penetapan Tersangka** dapat diuji keabsahannya melalui Lembaga Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain:

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

10. Bahwa Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana tercantum didalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, di halaman 105-106, menyatakan: "Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan



besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum”;

11. Bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan ketentuan mengenai Obyek Praperadilan, adalah sebagai berikut:

(1) Obyek Praperadilan adalah :

- a** Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan;
- b** Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

12. Bahwa selanjutnya didalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain:

1) Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain:

- “Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah”;
- “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon”;



2) Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain:

- *"Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014;*
- *Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 289 KUHPidana dan 368 ayat (1) KUHPidana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.";*

3) Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan, antara lain:

- *Menyatakan Penetapan Tersangka Terhadap Setya Novanto yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat Nomor 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2007 dinyatakan Tidak Sah;*
- *Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Setya Novanto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/01/2022/Reskrim Tanggal 13 Januari 2022;*

13. Bahwa TERMOHON, menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-B/02/II/2022/Res Parimout/Sek-Ampibabo Tertanggal 12 Januari 2022 dan kemudian surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sp.Sidik/01/II/2022/Reskrim Tertanggal 13 Januari 2022 dan tidak dilakukannya Pemeriksaan calon tersangkanya;



14. Bahwa TERMOHON, melakukan pengeledahan dirumah orang tua kandung PEMOHON pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 00.20 WITA dan disertai tanpa memperlihatkan Surat Perintah Pengeledahan terlebih dahulu serta tidak membawa saksi dari masyarakat/aparat Desa dan kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan kamar tidur; selanjutnya pukul 08.36 WITA kembali mendatangi rumah orang tua PEMOHON dengan melakukan penyitaan Sarung berwarna Hijau Kotak-kotak tanpa disertai dengan Berita Acara Penyitaan.

15. Bahwa TERMOHON, menjemput PEMOHON di rumah Rusdin (anggota Polisi yang bertugas di Mapolda Sulteng) setelah meringkus salah satu Bandar Narkoba di Desa Buranga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong dan kemudian dibawa ke mapolsek Ampibabo pukul 21.45 WITA;

16. Bahwa TERMOHON melakukan Pemeriksaan kepada PEMOHON DILAKUKAN tanggal 14 Januari 2022 mulai pukul 10.00 WITA tanpa didampingi oleh Pendamping Hukum PEMOHON, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022

17. Bahwa penangkapan yang dilakukan sudah di skenarioikan, sudah direncanakan dengan sistematis, seolah-olah sudah ada alat bukti yang kuat, atas hal tersebut sekarang ini dimohonkan ke Pranata Praperadilan untuk diuji **ada atau tidaknya dua alat bukti yang dipergunakan TERMOHON?** atau justru TERMOHON telah melakukan **Tindakan sewenang-wenang dalam menetapkan Tersangka dan melakukan penahanan yang tidak disertai dengan 2 alat bukti yang sah?**;

18. Bahwa Tindakan Penangkapan, hanya dapat oleh dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan Pasal 17 KUHP yang berbunyi : *"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"*. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi dari ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyatakan *"Tersangka adalah seseorang yang karena*



perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

19. Bahwa terkait Pasal 17 KUHP ini, Mahkamah konstitusi sebagaimana tercantum didalam putusan Nomor 21 /PUU-XII/2014 menyatakan Inkonstitusional bersyarat terhadap Frase “Bukti permulaan”, “Bukti Permulaan yang Cukup” dan “Bukti yang Cukup” sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHP, sepanjang tidak dimaknai **Minimal dua Alat Bukti Sesuai dengan Pasal 184 KUHP**;

20. Bahwa dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam 184 KUHP yaitu **keterangan Saksi, Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan Petunjuk**, untuk **keterangan Terdakwa** tidak bisa dipergunakan dalam proses penetapan tersangka di wilayah penyidikan, karena Keterangan Terdakwa hanya ada dipengadilan dalam konteks pembuktian pokok perkara. Begitupun dengan alat bukti **Petunjuk**, yang hanya bisa dinilai oleh Hakim di persidangan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHP, dimana Hakim berdasarkan kearifan dan kebijaksanaan menilai adanya alat bukti petunjuk berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

21. Bahwa dengan demikian yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah **dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan hanya alat bukti Keterangan Saksi, Surat dan Ahli**, sedangkan alat bukti Keterangan Terdakwa dan alat bukti Petunjuk hanya dipergunakan dipersidangan;

22. Bahwa mempertanyakan 2 alat bukti yang sah yang dijadikan oleh TERMOHON dalam melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Muhamad Rafli alias Rafli sebagai Tersangka bukan berarti memasuki pokok perkara, karena PEMOHON hanya mempertanyakan apa yang menjadi alat buktinya, apabila ternyata tidak ada 2 (dua) alat bukti yang sah, maka tindakan TERMOHON sebagaimana tercantum didalam Laporan Polisi Nomor LP.B/02/I/2022/Sulteng/Res. Parimo/Sek. Ampibabo Tertanggal 12 Januari 2022, Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2022/Reskrim, Tertanggal 13 Januari 2022, Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sp.Sidik01/I/2022/Reskrim Tertanggal 13 Januari 2022 sekaligus sebagai penetapan Tersangka, dan Surat



Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/ 01/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 menjadi Tidak SAH dan Batal Demi Hukum.

23. Bahwa TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan Tindakan lainnya sebagaimana tersebut diatas, tidak didasarkan pada adanya 2 (dua) Alat bukti yang sah baik itu Bukti Surat, Saksi dan Ahli. Adapun bukti yang disita oleh TERMOHON dapat PEMOHON berupa Sarung warna Hijau kotak-kotak secara tegas tidak memiliki hubungan dengan Jilbab yang terdapat bekas Sperma.

24. Bahwa dengan demikian yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah **dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan hanya alat bukti Keterangan Saksi, Surat dan Ahli**, sedangkan alat bukti Keterangan Terdakwa dan alat bukti Petunjuk hanya dipergunakan dipersidangan;

25. Bahwa mempertanyakan 2 alat bukti yang sah yang dijadikan oleh TERMOHON dalam melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka bukan berarti memasuki pokok perkara, karena PEMOHON hanya mempertanyakan apa yang menjadi alat buktinya, apabila ternyata tidak ada 2 (dua) alat bukti yang sah, maka tindakan TERMOHON sebagaimana tercantum didalam Laporan Polisi Nomor LP.B/02/I/2022/Sulteng/Res. Parimo/Sek. Ampibabo Tertanggal 12 Januari 2022, Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2022/Reskrim, Tertanggal 13 Januari 2022, Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sp.Sidik01/I/2022/Reskrim Tertanggal 13 Januari 2022 sekaligus sebagai penetapan Tersangka, dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/ 01/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 menjadi Tidak SAH dan Batal Demi Hukum.

B. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PRA PERADILAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU – XIII/2015 tanggal 9 November 2016, dengan amar Putusan diantaranya sebagai berikut :

"Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak



dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika perkara pokok telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) PERMA RI Nomor 4 Tahun 2016, berbunyi: "Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur."

3. Bahwa sampai dengan Permohonan Praperadilan ini diajukan, terhadap Perkara PEMOHON belum dilimpahkan ke Proses Persidangan, karena masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sehingga masih dalam tenggang waktu yang diberikan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

C. **ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1) **PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA**

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

3. "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),"



4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa diketahui sebagaimana Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Bahkan Pemohon mendahului menghubungi TERMOHON melalui via Telepon tanggal 13 Januari 2022 di rumah Pak Rusdin yang terletak di Palupi Kota Palu. Kemudian Termohon datang menjemput Pemohon dan selanjutnya menuju Mapolsek Ampibabo. Setelah sampai di Mapolsek, Pemohon langsung dimasukkan ke dalam sel Tahanan dengan status tidak jelas.
6. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, Pemohon diperiksa oleh Termohon dengan status tersangka, sehingga Termohon tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka. Pemohon tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan, sehingga informasi mengenai dugaan tindak pidana menjadi tidak seimbang.
7. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Muhamad Rafli alias Rafli. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Unit Reskrim Polsek Ampibabo.
8. Dengan demikian jelas tindakan TERMOHON dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.



2) TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/ I /2022/Reskrim Tertanggal 13 Januari 2022 Bahwa apabila mengacu kepada surat Perintah Penangkapan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

2. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan"**. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindak pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat



martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon;

5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan TERMOHON tidak pernah menerbitkan surat perintah penyelidikan atas diri PEMOHON, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

3) PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI TERUS-MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN

1. Bahwa PEMOHON pada tanggal 14 Januari 2022 baru dimintai keterangan untuk yang pertama kalinya oleh TERMOHON, akan tetapi PEMOHON pada tanggal 21 Januari 2022 kembali dimintai keterangan bersama MARDHOTILLA sebagai Pelapor, NINA sebagai orang tua pihak lelaki (Pacar Mardhotilla), disaksikan oleh seorang Pengacara yang disediakan oleh TERMOHON untuk PEMOHON. untuk mengkonfirmasi keterangan untuk pemeriksaan penyidikan.

2. Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan TERMOHON, dimana berkas perkara belum memiliki Bukti Permulaan yang Cukup, sehingga masih dilakukan pemeriksaan berulang-ulang untuk dimintai keterangan, dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian "PENYIDIKAN" itu sendiri. Hal mana dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan baru ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP.

3. Bahwa tanggal 24 Januari 2022, TERMOHON membawa PEMOHON menuju Kota Palu dalam rangka **identifikasi** sebagaimana



yang dimaksud pada Pasal 35 Ayat (B), yang digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;

4. Bahwa hal tindakan TERMOHON telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b yang pada intinya menyatakan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Sehingga dengan demikian apabila telah dinyatakan (P-21). TERMOHON tidak dapat lagi melakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.

5. Bahwa berdasar pada uraian diatas, dimana TERMOHON telah menyatakan (P-21) akan tetapi masih dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan,. Untuk itu tindakan Penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum.

4) TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa TERMOHON dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Pencabulan dan Pemerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polsek Ampibabo Unit Reskrim kepada Muhamad Rafli alias Rafli hanya berdasar pada Keterangan Pelapor/saksi/Korban;

2. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **"minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP.**

3. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal Pemohon menetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum



Pemohon kepada, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, termohon selalu mendasarkan pada alat bukti yang sebelumnya telah dinyatakan belum lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

4. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

5) **PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA
MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN
BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *praesumption of innosence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa



hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

6. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

7. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

8. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

D. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Laporan Polisi Nomor LP.B/02/ I / 2022/Sulteng/Res Parimo/Sek.Ampibabo tanggal 12 januari 2022 tidak

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg



sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 289 KUHPidana dan 368 ayat (1) KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan dengan Nomor Sp.Sidik/01/ I /2022/Reskrim Tertanggal 13 Januari 2022;

4. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang melanggar Pasal Pasal 289 KUHPidana dan 368 ayat (1) KUHPidana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sp.Sidik/01/ I /2022/Reskrim Tertanggal 13 Januari 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap barang milik PEMOHON yang dilakukan tanpa Surat perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan harus segera dikembalikan;

6. Menyatakan Penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap diri PEMOHON sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/ 01/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Memerintahkan TERMOHON membebaskan Muhamad Rafli alias rafli dari tahanan TERMOHON segera setelah putusan ini dibacakan;

8. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh Termohon ;

9. Memerintahkan TERMOHON untuk merehabilitasi harkat dan martabat PEMOHON;

10. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo

Atau

Jika Yang Mulai Majelis Hakim Praperadilan berpendapat lain, Pemohon sampaikan kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo At Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri sebagaimana tersebut di atas sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DASARHUKUM

1. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana (KUHP);
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO);
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali putusan Praperadilan;
6. Perkar Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEWENANGAN PRAPERADILAN

Menurut pasal 1 angka 10 KUHP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka / penyidik / penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;



c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memperluas tujuan Praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 sehingga sah tidaknya Penetapan terdakwa, penggeledahan dan penyitaan sudah menjadi tujuan dan wewenang Praperadilan.

Dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP memuat Prinsip-prinsip azas hukum yang mana dalam suatu negara hukum setidaknya menganut prinsip supermasi hukum. Pemuatan prinsip hukum (*The principle of law*) dalam KUHAP tersebut adalah bertujuan untuk menjamin penegakan hukum dan hak azasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional (UUD 45) maupun dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM). Penerapan azas legalitas dan atau prinsip *due proces of law* diwadhahi dengan adanya Praperadilan yang tujuannya dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan bahwa; tujuan dari pada Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Esensi dari Praperadilan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut umum terhadap Terdakwa, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

C. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan, setelah kami membaca dan mencermati permohonan pemohon, maka kami selaku Termohon mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mendapatkan lebih dari dua alat bukti yang sah, Pemohon ditetapkan selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencabulan dan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHPidana dan Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana (Alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, surat penetapan Terdakwa Terlampir dalam bukti surat);



2. Bahwa setelah terjadi peristiwa tindak pidana pencabulan dan pemerasan tersebut, **berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dan kemudian setelah dilakukan penetapan tersangka, pemohon ternyata telah melarikan diri** dan tidak berada dikediamannya yang beralamat di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, hal tersebut diketahui setelah adanya pemberitahuan langsung oleh istri Pemohon LULU SARINI (laporan hasil penyelidikan terlampir dalam bukti surat);

3. Bahwa Telah dilakukan upaya persuasif dengan mendatangi rumah Pemohon dan meminta kepada istri pemohon untuk membantu agar proses penegakan hukum terkait perkara pidana yang melibatkan pemohon selaku orang yang harus bertanggungjawab dalam peristiwa pidana tersebut, dan istri pemohon pada saat itu secara kooperatif memberikan sarung motif kotak-kotak yang dipakai oleh pemohon pada saat terjadi peristiwa pidana pencabulan dan pemerasan tersebut, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa satu lembar sarung motif kotak-kotak tersebut (surat perintah penyitaan beserta administrasi lainnya terlampir dalam bukti surat);

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), dimana disebutkan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status daftar Pencarian Orang (DPO) Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

- 1). Dalam hal Tersangka **melarikan diri** atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.
 - 2). Jika permohonan praperadilan tetap dimohonkan oleh penasehat hukum atau keluarganya, maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.
 - 3). Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
5. Bahwa dalam gugatan pemohon (huruf 4 Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai Tersangka, dalam point 3 halaman 15) menyatakan bahwa,dalam hal pemohon



menetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penipuan dan penggelapan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...dst, dalam hal ini tentu pernyataan ini sangat jauh dari pokok perkara A quo sehingga perlu dipertimbangkan untuk menjadi bahan eksepsi saat ini.

6. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan terbukti permohonan Pemohon melarikan diri/tidak jelas yang mengakibatkan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan tertib hukum acara, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau setidaknya tidak dapat diterima permohonan Pemohon sehingga dengan demikian fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa permohonan Pemohon mengandung cacat formal yang fatal dan kabur serta membingungkan, dimana syarat formal dalam beracara mensyaratkan gugatan harus dibuat secara cermat jelas dan terang, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk te verklaren*).

D. DALAM POKOK PERKARA

Yang mulia Hakim Tunggal Praperadilan, perkenankan kami untuk lebih lanjut membahas permasalahan pokok yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam permohonannya terkait sah tidaknya dilakukan penetapan Tersangka disertai alasan-alasan permohonan sebagaimana disebutkan pada huruf C alasan Permohonan Praperadilan Point 1 sampai dengan Point 5 (halaman 11 sampai dengan halaman 18) sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon menyatakan menolak seluruh dalil atau alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang diakui secara lengkap dan utuh;
2. Bahwa, benar berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-LIDIK/02/II/2022/Sek-Ampibabo, tanggal 12 Januari 2022 memerintahkan kepada penyidik/penyidik pembantu yang disebutkan dalam surat perintah tersebut untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan



oleh Pemohon, hal tersebut diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP- B / 02 / I / 2022 / Polda Sulteng / Res Parimo/ Sek Ampibabo, tanggal 12 januari 2022, yang dilaporkan oleh MARDHOTILLA Tentang adanya suatu tindak pidana pencabulan dan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHPidana dan Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

3. Dalam proses penyelidikan tersebut, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan membuat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan, melakukan Berita Acara Wawancara atau interogasi terhadap saksi-saksi, membuat Visum Et Repertum (VER) ditujukan ke Puskesmas SiniuKab. Parigi Moutong serta menerima dan meneliti dokumen yang ada hubungannya dengan dugaan peristiwa Tindak Pidana dimaksud, dan dari hasil pengumpulan bahan keterangan tersebut telah dibuatkan laporan hasil penyelidikan dan kemudian dilakukan gelar perkara dimana tujuannya antara lain untuk menilai hasil-hasil penyelidikan apakah dalam perkara tersebut ditemukan ada tidaknya peristiwa tindak pidana dimaksud;

4. Bahwa Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan, telah menilai dan menyimpulkan bahwa adanya peristiwa Pidana pencabulan dan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHPidana dan Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

5. Bahwa, untuk menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut maka Termohon sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan dalam hal ini membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 01 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 13 januari 2022, untuk kemudian melakukan proses penyidikan atau langkah *projustitia* terhadap perkara dimaksud;

6. Bahwa, setelah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan kemudian mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Parigi dengan nomor : SPDP / 01 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 15 januari 2022 dimana tembusannya juga diberikan kepada Pelapor maupun Terlapor;



7. Bahwa, dalam rangka melakukan serangkaian tindakan penyidikan, Termohon telah melakukan pengumpulan alat bukti yakni melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti surat maupun barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana dimaksud, dimana penyitaan dimaksud telah mendapatkan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Parigi (administrasi penyitaan terlampir dalam bukti surat);
8. Bahwa, berdasarkan hasil pengumpulan bahan bukti berupa alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, dan petunjuk yang ada kemudian Termohon melakukan gelar perkara, dan dari hasil gelar perkara yang dilakukan maka terlihat nyata dan terang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemohon sehingga kemudian pemohon ditetapkan selaku tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana pencabulan dan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHPidana dan Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.
9. Adapun Kronologis kejadian sehingga mengakibatkan dugaan adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemohon selaku Tersangka adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 19.30 wita bertempat di gedung serba guna di desa Ampibabo utara kecamatan ampibabo kabupaten Parigi Moutong telah terjadi dugaan Tindak Pidana pencabulan dan pemerasan yang dilakukan oleh RAFLI terhadap saksi/korban MARDHOTILLA dan MUHAMMAD RISKI;
- b. Adapun peristiwa pencabulan dan pemerasan tersebut dilakukan oleh RAFLI dengan cara yakni diawali dengan mendatangi kedua saksi/korban MARDHOTILLA dan MUHAMMAD RISKI yang saat itu sedang berpacaran di gedung serba guna di desa Ampibabo utara kecamatan ampibabo kabupaten Parigi Moutong, kemudian dalam keadaan emosi menanyakan perihal kepentingan keduanya berada di tempat tersebut dan selanjutnya langsung mengambil/merampas Handphone serta meminta uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kalau tidak dituruti maka saksi MARDHOTILLA dan pacar saksi MUHAMMAD RISKI mau dibawa ke ketua adat,



namun karena tidak membawa uang, RAFLI mengatakan bayar dulu Rp.100.000(seratus ribu rupiah) nanti sisanya dibayar besok, setelah itu MUHAMMAD RISKI pulang mengambil uang, pada saat pacar saksi MUHAMMAD RISKI pulang, saksi MARDHOTILLA ditarik oleh RAFLI kepojok gedung, kemudian disuruh duduk di teras beton, lalu saksi MARDHOTILLA dipeluk dan dicium/diisap bibirnya, kemudian kancing kutang/BH saksiMARDHOTILLA dilepas, kedua putting payudara saksi MARDHOTILLA dicumbui/diisap, lalu RAFLI kembalimencium/menghisap bibir saksi MARDHOTILLA lagi, lalu saksi MARDHOTILLA disuruh mengisap alat kelaminya dan menelan air spermanya, kalau tidak mau menelan, saksi MARDHOTILLA di ancam mau dibunuh.Setelah itu datang pacar saksi MUHAMMAD RISKI membawa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan langsung menyerahkannya kepada RAFLI. Dan selanjutnya RAFLI mengancam akan membawa kepada ketua adat apabila saksi MARDHOTILLA dan saksi MUHAMMAD RISKI menceritakan kepada orang lain apa yang dilakukannya tersebut.

10. Bahwa oleh karena telah dilakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Pemohon serta mencari informasi terkait keberadaan pemohon di sekitar wilayah Kecamatan Ampibabo dan sekitarnya namun tidak menemukan keberadaan pemohon sehingga kemudian penyidik mendapatkan informasi bahwa **pemohon telah melarikan** dirikewilayah kota Palu dan sekitarnya (termasuk diwilayah desa BinanggaKec.Marawola Kab Sigi) sehingga dilakukan upaya pencarian diwilayah tersebut dan selanjutnya dilakukan penjemputan di wilayah Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi, selanjutnya dibawa ke Polsek Ampibabo. Pada saat itu ditemukan satu buah handphone merk VIVO Y 12 warna biru Imei1 869757044506777 Imei2 869757044506769milik MARDHOTILLAada dalam penguasaan pemohon.(Surat perintah penangkapan dan kelengkapan administrasi lainnya terlampir dalam bukti surat);

11. Bahwa, setelah mencermati materi permohonan praperadilan Pemohon, adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan pokok dari Pemohon untuk mengajukan permohonan



praperadilan yang menurut Termohon adalah “*Tentang sah tidaknya penetapan Tersangka, penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan barang bukti atas diri Pemohon*”, oleh karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku, Dasar hukum diajukannya praperadilan Point 13 sampai dengan Point 25 (halaman 7 sampai dengan halaman 10)

12. Bahwa Termohon akan menjawab satu persatu keberatan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Tentang sah tidaknya penetapan Tersangka atas diri Pemohon, Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka (alasan permohonan praperadilan point 1 sampai dengan point 8 halaman 11 sampai dengan halaman 12)

Bahwa untuk mengetahui keabsahan suatu penetapan Tersangka, perlu diketahui terlebih dahulu syarat apa yang dibutuhkan dalam rangka melakukan penetapan Tersangka oleh Penyidik. Syarat pokok yang dibutuhkan dalam penetapan Tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup dan disertai Tersangka terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi (Pasal 184 KUHP jo Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014) terkait hal ini dalam hukum acara pidana Indonesia, tidak ada keharusan bagi penyidik untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan calon tersangka sehingga sampai pada penetapannya sebagai tersangka. Penetapan tersangka dipandang telah cukup beralasan apabila didasarkan pada pemeriksaan alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Mengutip ahli hukum pidana Universitas Trisakti EFFENDY SARAGIH mengatakan seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka meski belum diperiksa sebagai saksi. Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli sidang Praperadilan KIVLAN ZEN di PN Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2019). Menurutnya, penetapan status tersangka itu bisa dilakukan apabila Polisi sudah mengumpulkan dua alat bukti. EFFENDY SARAGIH menjelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) itu sendiri tidak diatur bahwa seseorang harus diperiksa dahulu sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. “Tidak ada kewajiban di



KUHAP kalau mau memanggil tersangka harus diperiksa dulu sebagai saksi, karena di KUHAP tidak diatur”;

Begitupun EVA ACHJANI ZULFI ahli hukum pidana yang menjadi saksi ahli dalam sidang Praperadilan HABIB RIZIEQ SHIHAB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021).Menurutnya, seorang saksi bisa ditetapkan sebagai tersangka meski belum pernah diperiksa asalkan ada bukti yang kuat;

Penafsiran dan perdebatan tentang pemeriksaan calon tersangka ini, disebabkan pemeriksaan ini disebut dalam bagian pertimbangan putusan sebagai suatu keharusan namun tidak menjadi bagian amar putusan. Dalam hal ini salah satu pertimbangan Mahkamah yakni ...,agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidanamaka frasa “*bukti permulaan*” , “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yan cukup*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, **kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)**. Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya;

Bahwa, dalam proses perkara *a quo* Alat Bukti yang dipergunakan Termohon sebagai bahan penilaian untuk menetapkanPemohon selaku Tersangka yakni alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk. Dalam proses penyidikan Termohon telah melakukan pemeriksaan lebih dari 3 (tiga) saksi, namun dalam hal ini Termohon hanya menguraikan keterangan 3 (tiga) saksi dengan uraian keterangan sebagai berikut;

A. Alat Bukti Keterangan Saksi.

SAKSI 1 :

a. MARDHOTILLA(korban/Pelapor).

Umur : 19 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Towera: 07 April 2002, Pekerjaan : Tidak ada, Suku : Kaili, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan , Kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir : SMK (tamat), Alamat : Desa Towera
Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong

Pada pokoknya Menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban menerangkan bahwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 02 / I / 2022 / Sek - Ampibabo, tanggal 12 Januari 2022 yang saksi laporkan , bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencabulan dan pemerasan
2. Saksi korban menerangkan bahwa Yang menjadi korban tindak pidana pencabulan adalah saksi sendiri dan kalau pemerasan saksi dan saudara MUHAMMAD RISKI.
3. Saksi korban menerangkan bahwa Yang melakukan tindak pidana pencabulan dan pemerasan terhadap saksi adalah saudara RAFLI
4. Saksi korban menerangkan bahwa Pada saat terjadinya tindak pidana pencabulan tidak ada yang melihat namun pada saat pemerasan terhadap diri saksi, ada orang lain yang menyaksikan yaitu pacar saksi saudara MUHAMAD RISKI, karena sama mengalami pemerasan
5. Saksi korban menerangkan bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal saudara RAFLI, saksi bisa mengetahui bahwa yang melakukan pencabulan dan pemerasan terhadap saksi adalah saudara RAFLI, pada saat saudara RAFLI melakukan pemerasan dan pencabulan, saudara RAFLI menggunakan sarung kotak-kotak warna hijau, dan saudara RAFLI sempat juga membuka masker, setelah melakukan pencabulan dan pemerasan saudara RAFLI, membuka akun FB saksi menggunakan handphone saksi, lalu saudara RAFLI mengetik di pencarian FB untuk mencari akun miliknya. Setelah kejadian tersebut saksi pergi ke dermaga desa paranggi, lalu pulang kerumah sepupu, saksi meminjam handphone sepupu saksi, untuk mengecek jejak pencaharian terakhir di akun saksi, maka didapatlah nama dipencaharian terakhir nama akun siregar, setelah dibuka akunya munculah foto-poto, dan di keterangan fropil ada nama RAFLI.

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi korban menerangkan bahwa Tindak pencabulan dan pemerasan terhadap saksi yang dilakukan oleh saudara RAFLI, terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 19.30 wita di gedung serba guna Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

7. Saksi korban menerangkan bahwa Saudara RAFLI melakukan pencabulan dan pemerasan terhadap saksi dengan cara, awalnya saudara RAFLI mengambil Handphone dan meminta uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kalau tidak dituruti maka saksi dan pacar saksi saudara MUHAMMAD RISKI mau dibawa ke ketua adat, namun karena tidak membawa uang, saudara RAFLI mengatakan bayar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dulu, sisanya dibayar besok, setelah itu saudara MUHAMMAD RISKI pulang mengambil uang, pada saat pacar saksi pulang, saksi ditarik kepojok gedung, saksi dikasi duduk di teras beton, lalu saksi dipeluk di isap bibir saksi, kancing bh saksi dilepas, kedua putting payudara saksi di isap, lalu isap bibir saksi lagi, lalu saksi disuruh mengisap alat kelaminnya dan menelan air spermanya, kalau tidak mau menelan, saksi di ancam mau dibunuh. Setelah itu datang pacar saksi membawa uang, lalu menyerahkan kepada saudara RAFLI. Lalu saudara RAFLI mengancam akan membawa keketua adat, bila saksi cerita dengan orang lain.

8. Saksi korban menerangkan bahwa Saudara RAFLI melakukan pencabulan terhadap saksi dengan acaman, yaitu mengancam akan dibunuh, saksi merasa ketakutan makanya saksi menuruti kemauanya, karena pada saat itu saudara RAFLI membawa pisau.

9. Saksi korban menerangkan bahwa Saksi menjelaskan, apa bila saksi tidak memberikan uang dan hanphone milik saksi, maka saksi dan saudara MUHAMMAD RISKI akan dibawa ke ketua adat, karena saksi takut merasa di acam maka saksi memberikan uang dan handphone kepada saudara RAFLI.



10. Saksi korban menerangkan bahwa Pada saat saksi mengalami pencabulan yang dilakukan oleh saudara RAFLI, saksi tidak bisa berteriak hanya menanggis, karena saksi dibawa acaman saudara RAFLI.

11. Saksi korban menerangkan bahwa Pada saat saksi disuruh mengisap alat kelamin saudara RAFLI, alat kelaminnya tidak masuk semua kedalam mulut saksi, Cuma kepala penisnya aja masuk, karena alat kelamin saudara RAFLI, besar batangnya kayak babulat, maka tidak masuk kemulut saksi.

12. Saksi korban menerangkan bahwa Saksi dengan saudara MUHAMMAD RISKI berada di gedung serbaguna baru sekitar 5 (lima) menit barulah saudara RAFLI datang ketempat saksi berada

13. Saksi korban menerangkan bahwa Saudara MUHAMMAD RISKI mengambil uang kerumahnya tidak lama sudah kembali, kira-kira sekitar 10 (sepuluh menit).

14. Saksi korban menerangkan bahwa Setelah saksi mengalami pencabulan dan pemerasan saksi dan saudara MUHAMMAD RISKI pergi ke dermaga paranggi, lalu saksi cerita dengan saudara MUHAMMAD RISKI, bahwa saksi telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh saudara RAFLI, pada saat saudara MUHAMMAD RISKI pulang mengambil uang.-

15. Saksi korban menerangkan bahwa Saksi ceritakan kepada saudara MUHAMMAD RISKI, bahwa saksi telah di isap putting payudara , di isap bibir dan disuruh mengisap kelamin saudara RAFLI dan disuruh menelan air spermanya.

16. Saksi korban menerangkan bahwa Setelah dari dermaga paranggi saksi pulang kerumah sepupu ditowera, sedangkan saudara MUHAMMAD RISKI pulang kerumahnya di Desa paranggi, sesampainya di rumah sepupu saksi, lalu saksi menceritakan semua apa yang saksi alami, yaitu pencabulan dan pemerasan, setelah saksi selesai cerita, saksi memijam Handphone sepupu saksi, lalu membuka akun FB saksi, lalu saksi membuka pencaharian terakhir, munculah nama akun SIREGAR. Setelah saksi buka akunnya



munculah poto-poto , yang sama dengan muka yang melakukan pencabulan kepada saksi, dan juga diketerangan profil ada nama RAFLI. Disanalah baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencabulan dan pemerasan adalah saudara RAFLI.

17. Saksi korban menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 saksi dengan saudara MUHAMMAD RISKI pergi ke gedung serbaguna untuk jalan2, awalnya saksi duduk-duduk dengan pacar saksi saudara MUHAMMAD RISKI digedung seba guna di Desa Ampibabo, tidak lama saksi dengan pacar berada didalam gedung, datang saudara RAFLI, bertanya” ngapain kamu disini”, saksi jawab hanya duduk-duduk pacaran, setelah itu saudara RAFLI merebut handphone saksi, lalu berkata “saksi bawa kamu berdua ke ketua adat”, setelah itu saksi ditarik menjauh dari pacar saksi, lalu saksi ditanya-tanya agar jujur mengatakan apa yang diperbuat ditempat ini, lalu saksi katakan bahwa saksi tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba saudara RAFLI meremas payudara saksi yang sebelah kanan. Setelah itu saudara RAFLI menyuruh saksi jongkok, lalu saudara RAFLI memfoto saksi, dan mengancam akan memviralkan, lalu saudara RAFLI membuka FB saksi lalu mencari nama akun FBnya di pencarian, kalau tidak mau kasi uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka poto-poto saksi akan diviralkan, namun saudara RAFLI minta dbayar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dulu, sisanya besok malam dibayar, lalu pacar saksi minta pulang dulu ambil uang , karena pada saat itu pacar saksi tidak membawa uang , saudara RAFLI memberi waktu 10 menit kepada pacar saksi saudara MUHAMMAD RISKI untuk mengambil uang kerumahnya, lalu saudara MUHAMMAD RISKI pulang kerumahnya mengambil uang mengendarai sepeda motor. Setelah pacar saksi pergi mengambil uang kerumahnya, saudara RAFLI memindahkan sepeda motornya kelapangan kantor camat Ampibabo, yang agak jauh dari gedung serbaguna. Setelah menaruh sepeda motornya, saudara RAFLI mengampiri saksi lagi yang ada didalam gedung, lalu



menarik saksi kepojok gedung, setelah itu disuruh duduk diteras beton, lalu saudara RAFLI berkata "kamu diam jangan menangis nanti dengar orang, nanti kamu tidak selamat" di setelah itu saudara RAFLI memeluk saksi dan mengisap bibir saksi, lalu membuka kancing BH, pada saat mengisap bibir saksi saudara RAFLI sambil meremas payudara sebelah kanan, setelah itu saudara RAFLI mengisap kedua puting payudara saksi, lalu saudara RAFLI mengisap bibir saksi lagi. Setelah itu saksi disuruh jongkok, lalu saksi disuruh mengisap alat kelaminya, kalau tidak mau di isap saksi mau dibunuh, lalu tangannya saudara RAFLI mendorong kepala saksi, mengarahkan ke alat kelaminya, karena dipaksa didorong kepala saksi, maka kelaminnya masuk kedalam mulut saksi, setelah masuk kedalam mulut saksi, saudara RAFLI mendorong-dorong kepala saksi, tidak lama air spermanya keluar didalam mulut saksi, saudara RAFLI berkata " kalau tidak mau telan spermaku, "maka kamu akan tersangkabunuh". Pada saat spermanya keluar, pacar saksi datang, lalu saudara RAFLI langsung mendorong saksi, sperma yang ada dalam mulut saksi muntahkan, lalu saksi lap dengan tangan dan jilbab. Setelah datang pacar saksi langsung memberikan uang kepada saudara RAFLI sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu), setelah itu saksi dengan pacar saksi di acam dengan pisau, agar jangan memberitahu kepada orang lain, kalau sampai orang lain tahu maka dibawa ke ketua adat. Setelah itu kita sama keluar dari dalam gedung. Setelah saksi mengalami pencabulan dan pemerasan saksi dan saudara MUHAMMAD RISKI pergi ke dermaga paranggi, lalu saksi cerita dengan saudara MUHAMMAD RISKI, bahwa saksi telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh saudara RAFLI, pada saat saudara MUHAMMAD RISKI pulang mengambil uang. Setelah dari dermaga paranggi saksi pulang kerumah sepupu ditowera, sedangkan saudara MUHAMMAD RISKI pulang kerumahnya di Desa paranggi, sesampainya di dirumah sepupu saksi, lalu saksi menceritakan semua apa yang saksi alami, yaitu pencabulan dan pemerasan, setelah saksi



selesai cerita, saksi memijam Handphone sespupu saksi, lalu membuka akun FB saksi, lalu saksi membuka pencaharian terakhir, munculah nama akun SIREGAR. Setelah saksi buka akunnya munculah foto-foto, yang sama dengan muka yang melakukan pencabulan kepada saksi, dan juga keterangan profil nama RAFLI. Disanalah baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencabulan dan pemerasan adalah saudara RAFLI.

18. Saksi korban menerangkan bahwa Handphone yang diambil oleh saudara RAFLI yaitu merk VIVO Y 12 warna biru, no Imei :869757044506777, Imei : 869757044506769 dengan harga Rp 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- b. MUHAMMAD RISKI** Umur : 17 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Paranggi: 07 Mei 2004, Pekerjaan : Pelajar, Suku : Kaili, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir : SMA (belum tamat), Alamat : Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi menerangkan bahwa Yang menjadi korban tindak pidana pencabulan adalah saudara MARDHOTILLA dan yang mengalami pemerasan adalah saksi dan saudara MARDHOTILLA
2. Saksi menerangkan bahwa Yang melakukan tindak pidana pencabulan dan pemerasan terhadap saksi adalah saudara RAFLI
3. Saksi menerangkan bahwa Pada saat terjadinya tindak pidana pemerasan terhadap diri saksi, ada orang lain yang menyaksikan yaitu pacar saksi saudara MARDHOTILLA, karena sama-sama mengalami pemerasan.
4. Saksi menerangkan bahwa Pada saat saudara RAFLI melakukan pencabulan terhadap saudara MARDHOTILLA, saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pencabulan, karena saksi pulang untuk mengambil uang kerumah, jadi saudara RAFLI dan saudara MARDHOTILLA hanya berdua ditempat gedung serba guna



5. Saksi menerangkan bahwa Tindak pencabulan dan pemerasan yang dilakukan oleh saudara RAFLI, terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 19.30 wita di gedung serba guna Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

6. Saksi menerangkan bahwa Saksi dan saudari MARDHOTILLA dimintai uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Hanphone saudari MARDHOTILLA di ambil, apa bila tidak memberikan uang kepada saudara RAFLI maka saksi dan saudari MARDOTILLA akan dibawa ketua adat, karena saksi dan saudari MARDHOTILLA ada ditempat gedung serba guna berduaan, pada saat itu saksi dan saudari MARDHOTILLA tidak membawa uang, lalu saudara RAFLI bilang "bayar seratus ribu dulu, sisanya besok dibayar", Karena takut lalu saksi bilang pulang dulu mengambil uang, saudara RAFLI mengijinkanya saksi pulang mengambil uang dengan waktu 10 (sepuluh Menit). Lalu saksi pulang mengambil uang, setelah itu saksi balik lagi ke gedung serba guna, sampai digedung serba guna saksi langsung menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara RAFLI. Setelah saksi memberikan uang, saudara RAFLI berkata kepada saksi dan saudari MARDHOTILLA, **"apabila kamu cerita kepada orang lain, apa yang terjadi disini, maka videonya akan tersangka viralkan dan tersangka akan bunuh kamu berdua"** pada saat itu saudara RAFLI memegang badik yang terhunus

7. Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara RAFLI melakukan pencabulan terhadap saudari MARDHOTILLA, nanti setelah di dermaga paranggi barulah saudari MARDHOTILLA mengatakan bahwa dirinya telah mengalami pencabulan oleh saudara RAFLI, ketika saksi pulang ke rumah mengambil uang. Saudari MARDHOTILLA menceritakan kepada saksi bahwa saudari RAFLI mengisap bibir, mengisap kedua puting payudara, mengasi merah di payudara sebelah kanan (cupang) dan saudari



MARDHOTILLA disuruh mengisap alat kelamin dan menelan air sperma saudara RAFLI

8. Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi mengalami pemerasan oleh saudara RAFLI saksi tidak berani minta tolong atau teriak, karena saudara RAFLI mengancam saksi dan saudari MARDHOTILLA

9. Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi pulang mengambil uang kerumah, tidak melapor ke kantor polisi atau orang tua saksi, karena saksi takut, di apa-apakan pacar saksi saudari MARDHOTILLA yang masih bersama saudara RAFLI di gedung serbaguna.-

10. Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi pulang kerumah untuk mengambil uang, orang tua saksi mengetahuinya, karena saksi pinjam uang sama orang tua saksi, namun saksi tidak menceritakan apa yang saksi alami, saksi pinjam uang bilang ke orang tua untuk memperbaiki motor

11. Saksi menerangkan bahwa Saksi sampai mengetahui bahwa yang melakukan pencabulan dan pemerasan adalah saudara RAFLI, karena saudari MARDHOTILLA bercerita kepada saksi, setelah pulang kedesa towera sampai di rumah sepupunya, lalu saudari MARDHOTILLA meminjam Handphone sepupunya, lalu membuka akun FBnya setelah itu saudari MARDHOTILLA membuka dipencahiran terakhir, di dapatlah nama aku SIREGAR lalu dibuka ada photo-photo dan diketerangan profilnya terdapat nama RAFLI. Maka dari itulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pemerasan adalah saudara RAFLI

12. Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi balik dari rumah mengambil uang, sepeda motor milik saudara RAFLI tidak ada lagi didalam gedung serba guna

13. Saksi menerangkan bahwa Saksi mengambil uang kerumah terus balik lagi kegedung serbaguna, lamanya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit

14. Saksi menerangkan bahwa Ketika saksi sampai dari rumah balik lagi ke gedung serbaguna, saksi melihat saudari



MARDHOTILLA masuk dari luar gedung sedangkan saudara RAFLI duduk di depan ruang dapur gedung serba guna

15. Saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 saksi dengan saudari MARDHOTILLA pergi ke gedung serbaguna untuk jalan2, awalnya saksi duduk-duduk dengan pacar saksi saudari MARDHOTILLA digedung seba guna di Desa Ampibabo, tidak lama saksi dengan pacar berada didalam gedung, datang saudara RAFLI, bertanya "ngapain kamu disini", saksi jawab hanya duduk-duduk pacaran, setelah itu saudara RAFLI merebut handphone hanphone saudari MARDHOTILLA, lalu berkata "saksi bawa kamu berdua ke ketua adat", setelah itu pacar saksi ditarik menjauh dari saksi, kalau tidak mau beri uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka photo-photo dan video akan diviralkan, namun saudara RAFLI minta dibayar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dulu, sisanya besok malam dibayar, lalu saksi minta pulang dulu ambil uang ,karena pada saat itu saksi tidak membawa uang, saudara RAFLI memberi waktu 10 menit kepada saksi untuk mengambil uang kerumah, lalu saudara saksi pulang kerumah mengambil uang mengendarai sepeda motor. Setelah saksi sampai langsung memberikan uang kepada saudara RAFLI sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu), setelah itu saksi dengan pacar saksi di ancam dengan pisau agar jangan memberitahu kepada orang lain, kalau sampai orang lain tahu maka dibawa ke ketua adat. Setelah itu kita sama-sama keluar dari dalam gedung. Setelah saksi mengalami pencabulan dan pemerasan saksi dan saudari MARDHOTILLA pergi ke Dermaga Paranggi, lalu pacar saksi cerita dengan saksi, bahwa saudari MARDHOTILLA telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh saudara RAFLI, pada saat saksi pulang mengambil uang. Setelah itu saksi pulang kerumah dan saudara MARDHOTILLA pulang kerumah sepupunya di desa Towera.

16. Saksi menerangkan bahwa Handphone yang diambil oleh saudara RAFLI yaitu merk VIVO Y 12 warna biru.

c. MELISA AGUSTINA Umur 24 Tahun, tempat lahir towera, tanggal 19 Agustus tahun 1993, jenis kelamin perempuan ,



Pekerjaan guru honorer , Agama Islam, Suku kaili ,
Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir sarjana
sosiologi, Alamat Sekarang dusun 1 Desa Towera Kec.
Ampibabo Kab. Parigi Moutong No Handphone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi menerangkan bahwa , sesuai dengan Surat Laporan Polisi Nomor Lp - B / 02 / I / 2022 / Sek-Ampibabo , tanggal 12 Januari 2022 yang di laporkan oleh MARDHOTILLA,tentang tindak pidana pencabulan dan juga pemerasan benar dan telah terjadi.
2. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korbannya adalah saudari MARDHOTILLA.
3. Bahwa yang melakukan pelecehan seksual , pencabulan dan pemerasan terhadap MARDHOTILLA, adalah RAFLI.
4. Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pelecehan seksual, pencabulan dan pemerasan terhadap korban MARDHOTILLA,yang dilakukan oleh RAFLI hanya saja saat setelah kejadian korban Mardhotilla , menceritakan semua kejadian yang di alaminya.
5. Saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi mengenal MARDHOTILLA karena dirinya dengan saksi berstatus sepupu saksi dan semenjak usia kecil MARDHOTILLA tinggal bersama-sama saksi di rumah di Dusun I Desa Towera Kec.Siniu Kab.Parigi Moutong.
6. Saksi menerangkan bahwa Sesuai cerita MARDHOTILLA kepada saksi bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 11 januari 2022 sekitar jam 19.30 wita di desa Ampibabo Utara kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.
7. Saksi menerangkan bahwa MARDHOTILLA, menceritakan pelecehan seksual, pengancaman dengan menggunakan senjata tajam dan juga perampasan HP yang di alaminya yang dilakukan oleh RAFLI terhadap diri saudari waktu itu yaitu di teras rumah saksi di dusun 1 Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong sekitar jam 21.40 wita.
8. Saksi menerangkan bahwa pada hari selasa tanggal 11 januari 2022 sekitar jam 21.40 wita di rumah saksi di Desa



Towera Kec.Siniu Kab.Parigi Moutong saksi melihat MARDHOTILLA, didalam kamar saksi sedang murung, dan gemetar, tidak lama dari itu saudari MARDHOTILLA, memanggil saksi untuk keluar di teras rumah dengan maksud bercerita , sesampainya kami berdua di teras rumah dirinya bercerita" MEL tadi kan saya bertemu dengan pacar saya di gedung serba guna di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo tiba-tiba ada orang yang sebelumnya tidak diketahui identitasnya dan setelah diketahui identitasnya ternyata bernama RAFLI datang menghampiri saya dengan cowok saya yaitu MOH.RISKI, dan RAFLI menanyakan saya dengan MOH.RISKI , ba apa kamu orang disini? di jawab MARDHOTILLA kami tidak ba apa2 disini Cuma duduk duduk saja karna tempat ini adalah tempat pacaran, dan RAFLI menanyakan hp dan dijawab RISKI tidak ada bawa HP, dan saat itu saudara RAFLI melihat saudari MARDHOTILLA sedang memegang HP, dan saudari RAFLI tetap memaksa dan mengeluarkan senjata tajam untuk meminta HP yang dipegang oleh MARDHOTILLA,saat itu karena takut di ancam akan di bawa ke ketua adat karena di duga berpacaran ditempat tersebut, dan saudara RAFLI menawarkan kepada kami kalau mau balik HP mu saudara RAFLI meminta uang sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saudara MOH.RISKI menjawab pernyataan saudara RAFLI yaitu saya tidak bawa uang sebanyak itu , jadi saudara RAFLI kembali mengancam dengan mengatakan kalau kamu orang tidak kasikan saya uang malam ini saya bunuh kalian, dan saudara RAFLI kembali menyuruh kami mengusahakan uang dua ratus ribu malam ini juga kalau tidak bisa 200 ribu, seratus ribu saja dulu, ketika itu pacar dari saudari MARDHOTILLA, yaitu MOH.RISKI karena takut langsung mengusahakan uang 100 ribu dan mengambilnya dirumahnya di desa paranggi, hanya saja saudari MARDHOTILLA di tinggal berdua dengan saudara RAFLI , kemudian saat setelah MOH,RISKI pergi mengambil uang, saudara RAFLI Menarik saudara MARDHOTILLA, dengan menggunakan tangan tepat di buah dada ke ruangan kosong waktu itu, setelah sampainya



diruangan kosong MARDHOTILLAH mengatakan kepada saudara RAFLI tolong jangan di apa-apakan saya karna saya masih kuliah , tiba-tiba saudara RAFLI langsung mencium bibir mardhotilla karena takut, kemudian RAFLI mengangkat baju MARDHOTILLAH dan saudara rafli memasukkan kedua tangannya dan meremas -remas setelah itu menghisap buah dada MARDHOTILLA, dengan menggunakan bibir dan saat itu cerita dari MARDHOTILLA sempat mendorong hanya saja rafli memegang dengan kuat terhadap MARDHOTILLA, kemudian RAFLI menyuruh MARDHOTILLA, untuk jongkok, dan MARDHOTILLAH bertanya kepada RAFLI mo di apa lagi saya, saat itu sempat mengeluarkan benda tajam dari pinggangnya karena takut MARDHOTILLA, langsung menuruti, ketika saudari MARDHOTILLA, sudah dalam posisi jongkok dan saudara RAFLI langsung membuka sarungnya dan mengatakan kepada MARDHOTILLA isap anuku (kemaluanku)" kalau kau tidak mau di apa-apa kan, dalam keadaan terpaksa RAFLI langsung mendorong kepala MARDHOTILLA ke kemaluan RAFLI hingga sperma RAFLI keluar, dan RAFLI kembali menyuruh menelan sperma hanya saja tersangka kembali menolaknya dan tidak menuruti permintaan tersebut RAFLI mengancam kepada MARDHOTILLAH dengan mengatakan kalau tidak telan tersangka bunuh kau, dan saudari MARDHOTILLA sempat menelannya karena posisi takut di ancam oleh RAFLI dan MARDHOTILLAH sempat lap sperma RAFLI menggunakan jilbab, tidak lama dari itu RISKI datang membawa uang sebesar rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada RAFLI , saudara RAFLI langsung mendorong MARDHOTILLA ke arah moh.riski, dan RAFLI menyuruh kami pulang serta jangan lupa besok malam kita ketemu lagi tapi jangan bawa orang kamu dua saja yang kesini kalau tidak cepat pulang tersangka akan berubah pikiran , dan setelah hendak mau pulang RAFLI kembali memanggil MARDHOTILLAH dan berbisik awas kau laporkan sama orang tentang kita lakukan tadi kalau kau lapor saya bunuh kau, hanya saja MARDHOTILLA hanya menangis tidak



bisa berbuat apa-apa dan melanjutkan perjalanan ke rumah di desa towera kec.siniu kab. Parigi moutong, setelah semuanya di ceritakan oleh MARDHOTILLA yang di alaminya saksi langsung mengarahkan dan mengajak MARDHOTILLA dan RISKI ke kantor polsek ampibabo untuk melaporkan kejadian tersebut.

9. Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari MARDHOTILLA, RAFLI melecehkan korban MARDHOTILLAH yaitu RAFLI menhisap bibir korban, menghisap buah dada korban, dan saudara RAFLI menyuruh korban menghisap kemaluannya dengan menggunakan mulut korban hingga sperma RAFLI keluar.

10. Saksi menerangkan bahwa benda yang dirampas oleh Lk.rafli adalah 1 unit handphon merek VIVO Y12 warna biru milikMARDHOTILLA.

11. Saksi menerangkan bahwa sesuai cerita dariMARDHOTILLAH yang digunakan untuk mengancam adalah senjata tajam berupa kris.

12. Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui telah terjadi pemerasan dan pencabulan adalah MUHAMMAD RISKI , karena MUHAMMAD RISKI ada ditempat kejadian.

B. Alat Bukti Surat

Bahwa surat sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c, KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengarnya, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Sehingga dengan demikian maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi yang dibuat oleh penyidik Termohon termasuk BAP Para Ahli tersebut dalam hal ini termasuk kategori Alat Bukti Surat sebagaimana ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP. Selain itu Alat Bukti Surat yang turut diperoleh dan dijadikan dasar oleh Termohon dalam menetapkan status Tersangka terhadap Pemohon adalah adanya hasil Visum Et Repertum terhadap diri MARDHOTILLA (VER telampir dalam



bukti surat).

C. Alat Bukti Petunjuk

Berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHP yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam Ayat 2 disebutkan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa.

D. Keterangan Tersangka.

RAFLI, Umur 34 Tahun, tempat lahir Palu 25 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku kaili, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir tamat SMA, Alamat Desa Ampibabo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tersangka diperiksa dan didengar keterangannya didampingi Penasehat Hukum bernama NI KETUT MARGININGSIH, S.H dari LBH Kanoana.
2. Bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana pencabulan dan pemerasan pada hari Selasa 11 Januari 2021 sekitar jam 19.30 di gedung serba guna di desa Ampibabo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong.
3. Bahwa benar yang menjadi korban pencabulan adalah MARDHOTILLA dan yang menjadi korban pemerasan adalah MUHAMMAD RISKI.
4. Tersangka melakukan pencabulan terhadap MARDHOTILLA dengan cara tersangka menyuruh MARDHOTILLA memegang kemaluan tersangka sebanyak satu kali dari luar sarung yang tersangka gunakan saat itu.
5. Tersangka pada waktu itu mendapati MUHAMMAD RISKI dan MARDHOLLITA berduaan di Gedung serba guna desa Ampibabo Utara dan waktu itu tersangka mengancam akan membawa mereka berdua kepada pak Imam dan lembaga adat dengan maksud menakuti mereka dan meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Karena tidak membawa



uang, MUHAMMAD RISKI pulang kerumahnya untuk mengambil uang. Saat MUHAMMAD RISKI pergi disitulah tersangka menyuruh MORDHATILLA untuk memegang kemaluan tersangka.

6. Tersangka menerangkan setelah MUHAMMAD RISKI datang dan menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tersangka meminta uang kembali dan besok harus diserahkan setelah itu tersangka mengambil handphone (HP) VIVO Y 12 warna biru milik MARDHOTILLA.

Bahwa, rangkaian persesuaian terkait fakta-fakta yang ditemukan dapat Termohon uraikan sebagai berikut;

- 1). Bahwa seluruh saksi yakni MARDHOTILLA, MUHAMMAD RISKI, MELISA AGUSTINA mengetahui telah terjadi peristiwa pidana pencabulan dan pemerasan tersebut;
- 2). Bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan dan pemerasan tersebut adalah RAFLI dan hal tersebut diakui oleh RAFLI sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaannya selaku Tersangka (BAP Tersangka RAFLI terlampir dalam bukti surat);
- 3). Bahwa Terdapat bukti surat yaitu Visum Et Repertum atas diri MARDHOTILLA yang diambil setelah terjadi peristiwa tindak pidana pencabulan dan pemerasan yang dilakukan oleh RAFLI. (VER a.n MARDHOTILLA terlampir dalam bukti surat);
- 4). Bahwa barang bukti-barang bukti sebagai alat bukti petunjuk telah dilakukan permintaan persetujuan penyitaan dan PN Parigi Moutong telah menerbitkan Surat Penetapan Penyitaan.
- 5). Bahwa telah didapatkan sebuah sarung dengan motif kotak-kotak dan setelah diperlihatkan kepada saksi MARDHOTILLA dan MOH.RISKI, keduanya membenarkan bahwa sarung tersebut yang digunakan oleh seseorang yang kemudian diketahui bernama RAFLI pada saat melakukan tindak pidana pencabulan dan pemerasan, adapun RAFLI mengakui bahwa sarung tersebut adalah miliknya yang digunakan pada saat peristiwa tersebut (termuat dalam BAP Tersangka).
- 6). Bahwa ditemukannya barang bukti berupa handphone (HP) VIVO Y 12 warna biru Imei1 86975704406777, Imei2 869757044506769 ditangan termohon. (termuat dalam BAP



Tersangka).

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon telah didahului dengan adanya lebih dari dua alat bukti yang sah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 KUHP.

14. Bahwa Tentang sah tidaknya dilakukan penangkapan terhadap diri Pemohon, dalam hal ini Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022 telah melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon dan kemudian dibuatkan Berita Acaranya dihari dan tanggal yang sama, (Surat Perintah Penangkapan dan berita acara terlampir dalam bukti surat);

15. Bahwa Tentang sah tidaknya dilakukan penahanan terhadap diri Pemohon, dalam hal ini Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/01/I/2022/Reskrim tanggal 14 Januari 2022 telah melakukan penahanan terhadap diri Pemohon dan kemudian dibuatkan berita acaranya (Surat Perintah Penahanan dan berita acara terlampir dalam bukti surat);

16. Bahwa Tentang sah tidaknya dilakukan penggeledahan terhadap diri Pemohon, dalam hal ini Termohon berdasarkan Surat Perintah penggeledahan Nomor:SP.Dah/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022 telah melakukan penggeledahan terhadap diri Pemohon dan kemudian dibuatkan berita acaranya (Surat Perintah Penggeledahan dan berita acara terlampir dalam bukti surat);

17. Bahwa Tentang sah tidaknya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa barang/benda milik Pemohon maupun barang/benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, maka dalam hal ini Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP.Sita/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP.Sita/02/I/2022/Reskrim tanggal 24 Januari 2022 telah melakukan penyitaan terhadap barang/benda tersebut dan kemudian dibuatkan berita acaranya (Surat Perintah Penyitaan dan berita acara serta administrasi lainnya terlampir dalam bukti surat);

18. Bahwa terkait keberatan Pemohon dalam proses penyidikan, dimana pada saat dilakukan Konfrontasi dengan mempertemukan antara Korban,Pemohon dan IBU NANI (orang tua dari pihak pacar



Korban) yang didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 24 ayat (1) *"Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka"*, terkait hal ini Pemohon lupa atau tidak mengetahui bahwa Ibu NANI yang dimaksud oleh Pemohon adalah orang tua dari MUHAMMAD RISKI dalam perkara a quo. MUHAMMAD RISKI berstatus pelajar dan masih dibawah umur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dirumuskan *"Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau Pekerja Sosial"* dan pemeriksaan Konfrontasi dihadiri Penasehat Hukum yang ditunjuk dari LBH Kanoana, sehingga dengan demikian keberatan Pemohon tidak beralasan dan patut ditolak.

19. Bahwa setelah tertulis jelas dan tegas syarat perolehan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan dan pemerasan terhadap diri Pemohon, maka nyatalah bahwa tahap dan langkah hukum yang dilakukan oleh Termohon untuk memenuhi syarat-syarat penetapan status Tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perkaba Reskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) disebutkan sebagai berikut ..., *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*, dalam hal ini tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon perihal pemenuhan lebih dari dua alat bukti yang sah pada saat melakukan penetapan Tersangka kepada Pemohon telah terpenuhi;



21. Bahwa sepanjang keberatan Pemohon tentang serangkaian tindakan penyidikan berupa penetapan Tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Pemohon telah mendapat jawaban yang tentu saja dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Termohon dan karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon yang tidak dijawab secara langsung dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami selaku kuasa Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

E. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh **karena pemohon sebelumnya setelah ditetapkan selaku tersangka telah melarikan diri sebelum dilakukan penangkapan**, dalam hal ini menjadi landasan hukumnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), dimana disebutkan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status daftar Pencarian Orang (DPO) Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

- a). Dalam hal Tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.
- b). Jika permohonan praperadilan tetap dimohonkan oleh penasehat hukum atau keluarganya, maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.
- c). Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

2. Menyatakan Permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Liebel*) oleh karena Termohon tidak pernah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan penipuan dan penggelapan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

G. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.



2. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan tindakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor :S.Tap/01/I/2022/Reskrim tanggal 20 Januari 2022 adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dimulai dari adanya laporan polisi Lp.B/02/I/2022/Sulteng/Res Parimo/sek.Ampibabo tanggal 12 Januari 2022 dilanjutkan proses penyelidikan/penyidikan dalam perkara a quotelah sesuai Standar Operasional Prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Menyatakan menolak permohonan merehabilitasi harkat dan martabat atas diri pemohon oleh karena proses penegakan hukum sedang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Menyatakan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

atau

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah telah nazegelel serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat penangkapan No.:Sp,Kap/01/I/2022/Reskrim tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Penangkapan, diberi Tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Penahanan No.Sp.Han/01/I/2022 /Reskrim tanggal 14 Januari 2022, diberi Tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Penahanan diberiri Materai Cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Sektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampibabo selaku Penyidik No.SPPDP/01/II/2022/Reskrim Perihal pemberitahuan dimulainya Penyidikan tanggal 15 Januari 2022 bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perpanjangan Penahanan No: B92/P.2.16/Eku.1/II/2022 Kepala Kejaksaan Negari Parigi Moutong tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Perpanjangan penahanan tanggal 29 Januari 2022, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Salinan Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat pernyataan Bertho Rampalino, diberi tanda bukti P-9;

Selain daripada bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat berupa asli namun tidak nazegelen serta tidak bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut dan terhadap bukti surat tersebut, sebagai berikut :

10. Asli Keterangan tertulis Ahli Bapak DR SYACHDIN,SH.MH,diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AZHAR H. YOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Bapak saksi sepupu satu kali dengan mama Tersangka Rafli (suami Pemohon) akan tetapi tidak ada hubungan kerja ataupun menerima gaji/upah dari Pemohon;
- Bahwa jabatan saksi di Dusun III Desa Ampibabo Utara,Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai Sekretaris Desa, sebagai Skretaris Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong saksi tahu dan kenal dengan Rafli adalah Warga saksi;
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama saksi menjadi Sekretaris desa pernah ada beberapa kali ada Warga Desa saksi yang terlibat berkaitan dengan masalah Hukum contohnya seperti masalah Narkotika dan lain

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya biasanya sebelum Polisi melakukan Penggeledahan atau Penyitaan datang koordinasi dengan saksi selaku aparat desa kemudian saksi menyampaikan kepada Dusun untuk mendampingi Polisi;

- Bahwa selama saksi menjadi sekretaris di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong sudah ada kurang lebih 20 masyarakat saksi yang terlibat masalah Hukum saya selalu aktif mendampingi dalam berbagai kasus;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang dihadapi oleh warga saksi bernama Rafli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penggeledahan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh saudara Rafli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Penyitaan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh saudara Rafli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 00.21 Wita saksi baru pulang dari menonton Bola Volly di desa Sidole sampai dirumah datang Babin Rafli menanyakan rumah Rafli (tersangka) kemudian satunjukkan rumahnya setelah itu saksi pamit buang air kecil dan langsung pulang;
- Bahwa setelah saksi pulang dari menonton Bola Volly saksi melihat beberapa orang didepan rumah Pemohon namun yang saksi kenal hanya Bapak Rafli Babin karena saksi yang mengantar dan menunjukkan rumah Rafli (tersangka);
- Bahwa saksi tidak tahu masalah maksud dan tujuan mereka serta tidak tahu masalah Surat Tugas;
- Bahwa saksi mengetahui pada malam itu saksi pulang dari menonton pertandingan Bola Volly di desa Sidole, sampai di rumah datang Babin bernama Rafli dirumah saksi dengan membawa Handphone dan menunjukkan Foto yang ada di dalam Handphone tersebut dengan bertanya pada saksi, Bapak "sekdes kenal ini" setelah saksi mengamati foto itu adalah Rafli(tersangka) selanjutnya saksi jawab "saya tahu itu warga saya", selanjutnya Babin Rafli meminta saksi untuk menemani ke rumah Rafli (tersangka) selanjutnya saksi menemani Babin Rafli ke rumah Rafli (tersangka) setelah sampai di luar halaman rumahnya babin Rafli bertanya pada saksi apakah dia ada dirumahnya lalu saksi sampaikan kalau ada motornya berarti orangnya ada dirumah, karena pada waktu itu saksi rasa buang air kecil

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi pamit untuk buang air kecil setelah itu langsung pulang, dari rumah dalam jarak 30 meter saksi melihat Babin ada berdiri di teras Rumah Ibu Rafli ;

- Bahwa pada waktu itu Bapak Babin Rafli hanya berdiri di teras rumah Ibu Rafli (tersangka) saksi juga pada waktu itu tidak masuk di halaman rumah Ibu Rafli Tersangka karena saksi langsung pulang kerumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu Babin Rafli hanya sendiri diteras rumah Ibu Rafli (tersangka) namun dibawah pohon ada beberapa orang Anggota Polisi ;
- Bahwa pada waktu itu Rafli (tersangka) tidak ada di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon mengambil sarung warna hijau kotak-kotak;
- Bahwa saksi tidak mencari tahu apa sebab Rafli (tersangka) dicari malam itu karena sudah jam 12 lewat saksi pikir ada Babin Rafli yang mana saksi sudah kenal baik makanya saya langsung pulang;
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahannya yang dihadapi oleh Rafli (tersangka) tiga hari setelah kejadian itu, karena kebetulan ada kegiatan Vaksin dan Bapak Babin Rafli hadir ditempat itu selanjutnya saksi mengundang beliau untuk keruangan saksi dan saksi bertanya selanjutnya Bapak Babin Rafli menjelaskan pada saksi masalah pokok kasusnya Rafli (tersangka) yaitu telah terjadi pencabulan digedung serbaguna, setelah itu selesai karena saksi sibuk mengurus masyarakat yang divaksin;

2. Saksi SYAMSIDIM, S.sos, M.A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga yaitu nenek saksi bersaudara dengan nenek Tersangka Rafli (suami Pemohon) akan tetapi tidak ada hubungan kerja ataupun menerima gaji dari pemohon;
- Bahwa pada waktu itu tanggal 21 Januari 2022 saat itu saksi berada dirumah pemohon pada pagi hari setelah istri Pemohon mengantar nasi untuk Rafli (tersangka) di Polsek dan pemohon menyampaikan kepada Istrinya bahwa akan ada Konfrontasi dan kedatangan Pengacara Negara korban, sehingga Pemohon terkejut kemudian pada waktu itu saksi mendatangi Mapolsek pada saat mau bertemu dengan tersangka secara tidak sengaja bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek dan Kapolsekpun bertanya ada keperluan apa lalu saksi sampaikan mau bertemu dengan Rafli tersangka namun Kapolsek sampaikan pada saksi bahwa tersangka belum bisa diganggu karena masih sedang ada pemeriksaan lanjutan dan Kapolsek sampaikan kalau ada pesan yang ingin disampaikan nanti saksi teruskan kepada Rafli (tersangka kata Kapolsek namun saksi jawab biar saja kami tunggu saja, pada waktu itu kebetulan istri tersangka berada di ruangan dan berhadapan dimana berhadapan dengan keberadaan korban, Ibu nani dan pengacara Negara setelah pintu terbuka korban tersenyum dengan istri tersangka tidak lama masuk lagi, pada waktu itu saksi melihat orang tua Mohammad Riski (Ibu Nani) bercerita begitu akrab dengan Penasehat Hukum Negara yang ditunjuk oleh Termohon sehingga saksi mengatakan keberatan maka dikeluarkanlah tersangka dimasukkan kedalam tahanan;

- Bahwa pada waktu itu saksi bertanya pada Penyidik Kepolisian Polsek Ampibabo yang menghadirkan Pengacara adalah dari Penyidik Polsek Ampibabo;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya akan tetapi hanya melalui Telepon saja dengan alasan tidak bisa hadir karena ada keperluan;
- Bahwa pada waktu diadakan konfrontasi tanggal 21 Januari 2022 yang hadir Tersangka, Istri Tersangka, Ibu Nani, Koban Mardhotilla dan Penasehat Hukum tersangka akan tetapi tidak diketahui oleh keluarga tersangka karena tidak pernah menghubungi keluarga tersangka;
- Bahwa pada waktu itu Penyidik menyampaikan pada tanggal 24 Januari 2022 tersangka akan dibawa ke Palu untuk melakukan Identifikasi air liur dan rambut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dihadapi oleh Rafli (tersangka) sejak tanggal 13 Januari 2022 karena kebetulan pada waktu itu saksi pergi berkunjung kerumah Sekdes Azhar H.Yato dan kebetulan mampir dirumah orang tua tersangka Rafli saksi mengetahui Rafli ada masalah setelah saksi mampir dirumah orang tuanya tersangka tanggal 13 Januari 2022 itu dan Ibu rafli menceritakan pada saksi bahwa Rafli ada masalah dan sudah masuk dalam Tahanan;
- Bahwa Ibunya Rafli (tersangka) menceritakan pada saksi bahwa Rafli (tersangka) ditangkap di Palupi, Kecamatan Mawawola Kabupaten

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi di rumah temannya bernama Rusdin Anggota Polda Sulawesi Tengah bahwa Rafli (tersangka) ditangkap pada tanggal 13 Januari 2022;

- Bahwa pada waktu itu Ibu Raflik (tersangka) tidak menceritakan pada saksi masalah kasus yang menjerat Rafli (tersangka) sehingga ditangkap Polisi, namun saya mencari tahu sendiri dari istri tersangka serta orang-orang sekitar pada tanggal 12 Januari 2022 saksi sudah mendengar dari orang-orang nama Rafli (tersangka) disebut-sebut melakukan pencabulan dan pemerasan dan istri tersangka menyampaikan kalau Polisi datang dini hari serta besok paginya datang lagi menanyakan masalah pisau dan sarung ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sarung itu diserahkan kepada Polisi;
- Bahwa saksi datang di Polsek Ampibabo pada waktu itu bersama dengan Kakak tersangka beserta istri tersangka Rafli (tersangka);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hanphone milik dari Mardhotilla, saksi mengetahui setelah membaca Berita Acara di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Ibu Nani adalah saksi dalam perkara tersangka Rafli;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mardhotilla sebagai korban dalam perkara tersangka Rafli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah nazedelen serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing T-1 sampai dengan T-33 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Polisi No.:Lp.B/02/2022/SPKT/Sek-Ampibabo tanggal 1 Januari 2022 diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permittaan Visum et Repertum No.B/01/I/2022/Sek Ampibabo tanggal 12 Januari 2022, Surat Hasil Visum et Repertum No.09.03/PKM-812/SN/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, diberi Tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Penyelidikan No.Sp.Gas/02/I/2022/Sek-Ampibabo tanggal 12 Januari 2022 diberi Tanda bukti T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan NO:SP.Lidik/02/I/2022/Sek –Ampibabo tanggal 12 Januari 2022 diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rencana Penyidikan tanggal 12 Januari 2022 diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 12 Januari 2022 diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemotretan tanggal 12 Januari 2022 diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Sket TKP tanggal 12 Januari 2022 diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Wawancara Mardhotilla tanggal 12 Januari 2022, Mohammad Rizki tanggal 12 Januari 2022, Melisa Agustina tanggal 12 Januari 2022 diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 12 Januari 2022, Gelar Perkara tanggal 12 Januari, Daftar Hadir Gelar Perkara tanggal 12 Januari 2022 diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Gelar perkara tanggal 12 Januari 2022, Daftar hadir gelar perkara tanggal 12 Januari 2022, Saran Gelar perkara tanggal 12 Januari 2022, Laporan hasil gelar Perkara tanggal 12 Januari 2022 diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas penyidikan No.SP.Gas/01/I/2022/Sek-Ampibabo tanggal 13 Januari 2022 diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Penyidikan No.SP.Sidik/01/I/2022/Sek Ampibabo tanggal 13 Januari 2022 diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rensidik tanggal 13 Januari 2022, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat panggilan No.S.Pgl/01/I/2022 Reskrim tanggal 13 Januari 2022 atas nama Mardhotilla, Surat panggilan No.S.Pgl/01/I/2022 Reskrim tanggal 13 Januari 2022 atas nama Mohammad Rizki, Surat panggilan No.S.Pgl/01/I/2022 Reskrim tanggal 13 Januari 2022 atas nama Melisa Agustina dan Surat panggilan No.S.Pgl/o1/I/2022 Reskrim tanggal 16 Januari 2022 atas nama Nani Agel diberi tanda bukti T-15;

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan tanggal 15 Januari 2022 diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah membawa Tersangka NO.SP.Kap/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022 diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022 atas Nama Rafli Berita Acara penangkapan tanggal 13 Januari 2022 diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penahanan Nomor.SP.Han/01/I/2022/Reskrim tanggal 14 Januari 2022 atas nama Rafli, Berita Acara Penahanan tanggal 14 Januari 2022, Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor:B.08/I/2022/Reskrim tanggal 20 Januari 2022, Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Parigi Nomor:Print.44/P2.16/Eku.1/2022 tanggal 27 Januari 2022, Berita acara perpanjangan penahanan tanggal 29 Januari 2022 diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penggeledahan Nomor:SP/Dah/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022, Berita Acara penggeledahan tanggal 13 Januari 2022, Surat Penetapan Permintaan Penggeledahan No.B/10/I/2022 Reskrim tanggal 20 Januari 2022 , Penetapan Penggeledahan dari PN Parigi Nomor:3/Pen.Pid/2022/Pn.Prg tanggal 20 Januari 2022 diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat penyitaan Nomor:SP.Sita/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022, Berita Acara penyitaan tanggal 13 Januari 2022, Surat Tanda Penerimaan Barang bukti tanggal 13 Januari 2022, Surat Penyitaan Nomor:SP-Sita/02/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022, Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Januari 2024, Surat Tanda Penerimaan Barang bukti tanggal 24 Januari 2022, Surat penetapan Permintaan Penyitaan No.B/09/I/2022/Reskrim tanggal 27 Januari 2022, Surat penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Parigi No.12/Pen.Pid/2022/Pn.Prg tanggal 20 Januari 2022 diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat penunjukan Penasehat Hukum No.B/07/II/2022/Sek-Ampibabo tanggal 14 Januari 2022, Surat Tugas penasehat Hukum No.04/LBH.Kanoana/I/2022 diberi tanda bukti T-22;



23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mardhotilla tanggal 13 januari 2022, Muhammad Rizki tanggal 13 januari 2022, Melisa Agustina tanggal 13 januari 2022, Nani Agel tanggal 18 januari 2022 diberi tanda T-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Introgasi Saudara Rafli tanggal 13 Januari 2022, Dokumen pada saat Introgasi tanggal 13 Januari 2022 diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya BAP Tersangka Rafli tanggal 14 Januari 2022 BAP konfrontir saudara Rafli dengan sdr Mardhotilla tanggal 21 Januari 2022, Pemberitahuan hak-hak tersangka tanggal 14 Januari 2022, Pemberitahuan hak-hak tersangka tanggal 21 Januari 2022 diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyidikan tanggal 13 Januari 2022 diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar hadir gelar Perkara tanggal 13 Januari 2022, saran peserta gelar perkara tanggal 13 Januari 2022, Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 13 Januari 2022 diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tersangka Nomor S.Tap/01/II/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022 diberi tanda bukti T- 28;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Bantuan Pengambilan sampel DNA Nomor: B/11/II/2022/Reskrim tanggal 21 Januari 2022 diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sampel Dokes Polda Sulteng tanggal 24 januari 2022 diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan uji Lab sampel; DNA Nomor: B/12/II/2022 Reskrim tanggal 21 Januari 2023 Puldkkes Mabes Polri diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Penyerahan S, Kap, SP, Han Penetapan Tersangka SPDP kepada keluarga tersangka, ekspedisi, Foto Tersangka diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi sesuai screenshot Surat Pencabutan pernyataan diberi tanda bukti T-33;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MARDATILAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan tidak ada hubungan kerja ataupun menerima gaji dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi pernah melapor ke Polsek Ampibabo pada tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wita;
- Bahwa saksi datang melapor ke Polsek Ampibabo pada waktu itu bersama dengan pacar saksi bernama Mohammad Rizki, dan sepupu saksi bernama Melisa Agustina dan teman pacar saksi;
- Bahwa pada waktu saksi melapor bertemu dengan Polisi bernama I Kadek B. Kelana dan I Gusti Somenada pada waktu itu saksi ditanya-tanya oleh I Gusti Somenada;
- Bahwa saksi melapor ke Polsek Ampibabo berkaitan dengan masalah pencabulan dan pemerasan yang dilakukan oleh Tersangka Rafli terhadap diri saksi kejadiannya pada tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 19.30 Wita;
- Bahwa pada waktu malam itu saya dibuatkan Laporan Polisi dan Penyelidikan oleh Polisi;
- Bahwa pada waktu itu Mohamad Rizki dan Melisa Agustina juga ditanya-tanya oleh Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat Polisi membuat Laporan Polisi dan setelah selesai saksi menandatangani Laporan Polisi tersebut sebagai Pelapor;
- Bahwa ada Permintaan Visum et Repertum yang dibuat oleh Polsek Ampibabo dan ditanda tangani oleh Moh. Subair saksi lihat;
- Bahwa saksi diantar oleh Polisi untuk di Visum et Repertum malam itu juga sekitar jam 02.00 Wita di Puskesmas Siniu karena tidak ada dokter hanya ada perawat makanya saksi di Visum et Repertum besoknya;
- Bahwa setelah selesai saksi diambil Visum et Repertum Polisi sudah perbolehkan saksi pulang ke rumah, kemudian 2 (dua) hari setelah saksi di Visum et Repertum baru saksi dipanggil lagi untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tanggal 12 Januari 2022 saksi ada dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh Polisi;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari saksi, Mohammad Rizki, dan Melinda Agustina ada dipanggil Polisi untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sedangkan Nani Agel (mamanya Mohammad Rizki) dipanggil pada tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa barang-barang saksi yang disita pada waktu itu adalah, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna Ungu, 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah putih lengan panjang, 1 (satu) lembar jilbab warna ungu, 1 (satu) lembar BH warna Hijau;
- Bahwa Ibu Nani Agel dipanggil juga oleh Polisi pada waktu itu untuk dimintakan keterangan berkaitan dengan Mohammad Rizki datang minta uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) pada malam kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi tidak kenal dengan Rafli, saksi kenal setelah saksi cari lewat Facebook itupun saksi cari lewat Hanphone sepupu saksi Melisa Agustina karena Hanphone saksi diambil malam itu oleh Rafli;
- Bahwa Terdakwa Rafli merebut Hanphone di tangan saksi, dengan alasan agar bisa bertemu lagi besoknya, sambil Rafli berkata "saya bawa kamu ke Ketua Adat";
- Bahwa pada malam itu saksi dipegang-pegang oleh Rafli tanpa persetujuan dari saksi;
- Bahwa pada waktu dipertemukan antara Rafli, Mohammad Rizki, dan Melinda Agustin saudara Nani Agel ada Penasehat Hukum pada waktu itu dan saksi diberitahu oleh Penyidik Gusti bahwa itu adalah Penasehat Hukum dari Rafli;
- Bahwa saksi pergi ke kantor Polisi sebanyak tiga kali pertama melapor, kedua mendatangi Berita Acara dan ketiga saksi dikonfrontir;
- Bahwa pada waktu malam itu Rafli pakai switer warna hitam dan sarung warna hijau putih;
- Bahwa saksi melapor di Polsek Ampibabo pada tanggal 11 Januari 2001 sekira jam 1.00 Wita;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melapor atas keinginan sendiri dan karena adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Rafli terhadap diri saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat berdua dengan Rafli di eks gedung serba guna karena ditinggal Mohammd Rizki pulang untuk mengambil uang selama kurang lebih 15 (lima) belas menit lamanya;
- Bahwa pada waktu itu rafli suruh saya jongkok lalu rafli Foto saksi dan mengancam akan memviralkan lalu Rafli membuka FB saksi lalu mencari akun Fbnya dipencarian kalau tidak mau kasi uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka foto-foto saya akan diviralkan namun Rafli minta dibayar Rp.100.000.(seratus ribu rupiah) dulu sisanya besok malam dibayar lalu pacar saksi pulang cari uang dan Rafli beri waktu 10 menit;
- Bahwa Hanphone milik saksi merek ViVO Y 12 warna biru yang diambil oleh rafli;
- Bahwa saksi di Visum et Repertum pada bagian dada dan belakang;
- Bahwa saksi diVisum et Repertum pada bagian dada karena ada bekas ciuman sedangkan saksi di Visum Et Repertum pada bagian belakang karena ada benturan malam itu karena didorong oleh Rafli;
- Bahwa Jilbab di sita karenaa ada bekas seperma milik Rafli saya lap di jilbab;
- Bahwa kalau pisau saksi lihat setelah kasi uang Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) karena dikeluarkan dari sarungnya yang sebelumnya disimpan dibelakang Rafli,pertama saksi kurang yakin itu pisau nanti setelah Rafli cabut dari sarungnya baru saksi lihat betul;

2. Saksi **MOHAMMAD RIZKY** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon , tidak ada hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan tidak ada hubungan kerja ataupun menerima gaji dari kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi pernah melapor ke Polsek Ampibabo pada tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wita;

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang melapor ke Polsek Ampibabo pada waktu itu bersama dengan pacar saksi bernama saksi MARDATILAH, dan sepupu pacar saksi bernama Melisa Agustina dan teman saksi;
- Bahwa pada waktu saksi melapor bertemu dengan Polisi di pos penjagaan tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi melapor ke Polsek Ampibabo berkaitan dengan masalah pencabulan dan pemerasan yang dilakukan oleh Tersangka Rafli terhadap diri pacar saksi bernama saksi MARDHATILLA kejadiannya pada tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 19.30 Wita;
- Bahwa pada waktu malam itu saksi dibuatkan Laporan Polisi dan Penyelidikan oleh Polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan Rafli hanya lewat FB saja sebelumnya;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan pacar saksi bernama saksi Mardhatilla di Gedung Serba Guna datang Rafli dan bertanya pada saksi sedang apa kamu disini saksi jawab tidak ada cuman duduk-duduk setelah itu Rafli rampas Hanphone milik saksi Mardhatilla dan disuruh jongkok baru di Foto seraya mengirim ke Fbnya kemudian Rafli akan diviralkan dan dia minta uang Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan malam itu dia minta Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dulu setelah saksi pergi mengambil uang ke rumah rafli berdua dengan Mardhatilla ditempat kejadian perkara (TKP) begitu saksi kembali dan memberi uang Rafli suruh saksi membuat rekaman bahwa saksi tidak akan kasi tahu pada orang kalau kasi tahu akan diviralkan Foto dan ditandai kami berdua akan dibunuh;
- Bahwa pada waktu Rafli menyuruh saksi membuat rekaman Rafli ada pegang pisau kelihatan mengkilap;;
- Bahwa saksi tahu Rafli ada membawa Pisau setelah saksi balik dari mengambil uang dirumah;
- Bahwa pada malam itu Rafli ada memakai switer warna hitam dan sarung warna hijau putih;;
- Bahwa saksi Mardatilah tidak setuju dipegang-pegang oleh Rafli sehingga dia menangis;

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Mardatilah bercerita masalah kejadian itu saksi dan saksi Mardatilah pulang kerumah, karena saksi tidak terima lalu saksi kerumah teman lalu bercerita kemudian teman suruh untuk melapor ke Polisi saja selanjutnya saya langsung mengajak saksi Mardhatilah melapor Polisi saja;
- Bahwa pada waktu saksi pulang dari gedung serbaguna ke rumah untuk mengambil uang kurang lebih makan waktu 10 menit dan bercerita dengan orang tua sekitar 10 menit lamanya total waktu yang saksi gunakan pada waktu itu sekitar 25 menit lamanya;
- Bahwa saksi pernah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan oleh Polisi pada tanggal 13 januari 2022;
- Bahwa pada waktu saksi dibuatkan Berita Acara pemeriksaan oleh Polisi, saksi didampingi oleh Bapak Angkat saksi bernama Bapak Jamal;
- Bahwa setelah Rafli ditangkap Polisi kemudian saksi, saksi Mardhatilla, Ibu NaniAgel, Melisa Agustina pernah dipanggil Polisi lagi;
- Bahwa saksi, saksi Mardhatilla, Ibu NaniAgel, Melisa Agustina tidak pernah dipertemukan dalam satu ruangan;
- Bahwa pada waktu saksi Mardhatilla melapor ada menyerahkan jilbab pada Polisi karena ada bekas spermnya;
- Bahwa Rafli ditangkap malam ke-3 yang mana saksi diberitahu oleh saksi Mardhatilla;
- Bahwa pada malam itu saksi Mardhatilla dibawa ke ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan saksi Mardhatilla malam itu dibawa juga ke Puskesmas Siniu;
- Bahwa pada waktu pertama Rafli datang digedung serba guna bertemu saksi dan saksi Mardhatilla kemudian Rafli langsung rampas Hanphone milik saksi Mardhatilla dengan berkata sebagai jaminan untuk bertemu besok malam untuk memberi uang sisa Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kalau tidak akan dilaporkan pada Dewan Adat;
- Bahwa saksi tahu Hanphone milik saksi Mardhatilla yang diambil oleh Rafli adalah VIVO Y 12 warna Biru dan sampai sekarang belum dikembalikan;

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu saksi balik dari mengambil uang dirumah setelah saksi sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kondisi saksi Mardhatilla dalam keadaan menangis;

3. Saksi **GUSTI PUTU SOMENADA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan tidak ada hubungan kerja ataupun menerima gaji dari kedua belah pihak ;
- Bahwa berkaitan dengan masalah kasus laporan dari saudara Mardhatilla dan Mohammad Rizki saksi mendapatkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan dari tanggal 12 Januari 2022 oleh kapolsek Ampibabo;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendapat Surat Perintah Tugas Penyelidikan kasus Pencabulan dan Pemasaran yang melakukan adalah saudara Rafli terhadap Mardhatilla ;
- Bahwa berdasarkan Laporan dari Mardhotilla dan Mohammad Rezki kejadiannya pada tanggal 11 Januari 2022 jam 7.30 Wita di Gedung Serbaguna Ampibabo;
- Bahwa yang menerima laporan dari Mardhotilla dan Mohammad Rezki adalah petugas piket malam itu I Kadek B.Kelana;
- Bahwa yang datang melapor pada malam itu di Polsek Ampibabo yang diterima oleh Kadek B.Kelana adalah Mardhotilla dan Mohammad Rezki dan sepupunya bernama Melisa Agustina serta beberapa orang temannya;
- Bahwa menurut Petugas Piket Mardhotilla dan Mohammad Rezki datang melapor sudah tengah malam;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sedang piket, setelah adanya laporan dari korban kemudian saksi dihubungi oleh Petugas piket kemudian saksi datang membuat administrasinya malam itu juga kami bagi tugas ada yang pergi ke Tempat Terjadinya Perkara, ada yang pergi ke rumah Sekdes dan yang pergi ke Tempat kejadian Perkara bersama Mardhotilla langsung pergi ke Puskesmas Siniu untuk mengambil Visum et Repertum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Perintah Tugas penyelidikan terdiri dari 3 (tiga) orang antara lain Saya Gusti Putu Somedana, Ilham Syarifuddin, Moh Arief Lakara;
- Bahwa Surat perintah Tugas penyelidikan masuk dalam proses Administrasi kalau belum disetujui oleh Kapolsek kami tidak bisa bergerak;
- Bahwa yang pergi memeriksa TKP pada waktu itu saya sendiri Gusti Putu Somadana, Ilham Syarifuddin, Radifta Mulia;
- Bahwa saksi pergi ke TKP 2 (dua) kali bersama saksi, Ilham Syarifuddin, Radifta Mulia; serta korban Mardhotilla;
- Bahwa di TKP tidak ada Barang bukti apapun yang didapatkan kecuali kami mengambil Foto TKP dan gambar saja sebagai bukti petunjuk;
- Bahwa terhadap kasus yang dilaporkan oleh Mardotilla ada dibuatkan permohonan Visum Et Repertum tanggal 12 Januari 2022 di Puskesmas Siniu;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan selanjutnya tindakan Kapolsek pada waktu itu adalah melaksanakan Gelar perkara dengan mengundang saksi, Mohammad Arief, Ilham Syarifuddin, I Kadek B. Kelana, Radifta;
- Bahwa dari Hasil gelar Perkara Perkara Pencabulan dan Pemerasan dengan ancaman terhadap saudara Mardhotilla dapat ditindaklanjuti ketahap Penyidikan dan diperintahkan untuk membuat sp2hp dikirim kepada Pelapor;
- Bahwa setelah ada hasil dari gelar perkara kemudian saksi segera membuat Rencana Penyidikan, menyita Barang bukti, sita pakaian Korban Mardhotilla yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari kapolsek kami selanjutnya membuat panggilan terhadap saksi masing-masing yaitu saksi Mardholita, saksi Mohammad Rizki dan Melisa Agustina, S. Sos untuk hadir pada tanggal 13 Januari 2022 sedangkan Nani Agel kami Panggil untuk hadir pada tanggal 16 Januari 2022;
- Bahwa pada waktu Mohammad Rizki diperiksa apakah didampingi oleh Orang tuanya bernama Jamal karena masih dibawah umur;

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada Surat Perintah penangkapan terhadap Rafli tertanggal 13 januari 2022 No.SP.Kap/01/I/2022/Reskrim;
- Bahwa Surat Perintah Penangkapan berlaku satu kali dua puluh empat jam, sedangkan Surat perintah Membawa berlakunya dua kali duapuluh empat jam;
- Bahwa Rafli ditangkap di Sigi Biromaru dirumah saudara Rusdin Anggota Polda Sulawesi tengah;
- Bahwa yang pergi menangkap Rafli pada waktu itu adalah Moh Arif dan Ilham Syarifuddin;
- Bahwa terhadap Tersangka telah diberikan Surat perintah penangkapan dan Berita Acara penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa setelah Rafli ditangkap di Sigi Biromaru dibawa ke Polsek Ampibabo dan sampai tanggal 13 januari 2022 sekitar jam 7.00 Wita;
- Bahwa pada waktu pertama Rafli datang saksi dan saksi Moh Arief melakukan interogasi guna mendapat keterangan dari pelaku apakah betul dia melakukan tindak pidana yang dilaporkan terhadap dirinya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Rafli dan telah ditetapkan sebagai tersangka mulai tanggal 13 januari 2022 kemudian tersangka kami tahan mulai tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa terhadap Rafli ada dibuatkan Surat penetapan tersangka tertanggal 13 Januari 2022 NoS.Tap/01/I/2022/Reskrim;
- Bahwa persetujuan penggeledahan terhadap tersangka Rafli telah ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Parigi tertanggal 20 januari 2022 No.3/Pen.Pid/2022/PN.Prg;
- Bahwa pada waktu Rafli di Geledah ditemukan Hanphone merek VIVO Y 12 warna Biru;
- Bahwa kami mengamankan sarung warna Hijau corak putih dan kami minta pada Ibu Lulu Sarini pada tanggal 12 Januari 2022 kemudian diambilkan dikamar Lulu Sarini dan yang menerima langsung adalah saksi sendiri akan tetapi tanggal 12 januari 2022 saksi belum sita sarung itu;
- Bahwa ada tanda Terima penyitaan dan Berita Acara Penyitaan yang saksi buat;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyitaan kedua ada terhadap Darah, Rambut serta air liur untuk sebagai pembanding seperma yang ada di jilbab milik Mardotilla tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa barang-barang yang disita dari Rafli dan Mardhotilla ada Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri parigi;
- Bahwa ada penetapan penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 14 Januari 2022 atas nama Ni Ketut Marginingsih,SH;
- Bahwa Tersangka Rafli diperiksa dua kali dan didampingi oleh penasehat Hukumnya pertama melalui Video Call dan pada waktu Konfrontir didampingi langsung;
- Bahwa sampai saat ini belum ada penasehat Hukum yang didatangkan oleh tersangka sendiri tetap yang ditunjuk oleh polsek Ni Ketut Marginingsih;
- Bahwa dasar Penetapan tersangka, bukti petunjuk, keterangan saksi, alat bukti cukup serta bukti Surat;
- Bahwa semua surat yang dibuat oleh Penyidik telah diserahkan kepada Tersangka atau keluarganya;
- Bahwa maksud kedatangan saksi mendatangi rumah Ibu Rafli tanggal 12 jam 09.21 Wita adalah mengadakan pendekatan persuasif agar Rafli berkenan menyerahkan diri serta mengantisipasi kalau-kalau ada gejolak dimasyarakat karena kasusnya adalah masalah asusila;

4. Saksi **MOHAMMAD ARIEF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan tidak ada hubungan kerja ataupun menerima gaji dari kedua belah pihak;
- Bahwa berkaitan dengan masalah Rafli, saksi adalah Penyidik Pembantu dan yang melakukan penangkapan terhadap Rafli adalah saksi bersama dengan Ilham Syarifuddin;
- Bahwa pada waktu saksi menangkap, Rafli tidak melakukan perlawanan karena sudah diamankan oleh Rusdin Anggota Polda Sulawesi tengah;

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu saksi sempat tanya masalah Hanphone Y 12 warna biru, Rafli jawab ada lalu saksi geledah badannya;
- Bahwa saksi ada menunjukkan Surat Penintah Penangkapan, Penggeledahan dan Surat perintah membawa kepada Rafli;
- Bahwa tahapan dalam melakukan interogasi adalah menanyakan Identitas Pelaku, apakah pernah melakukan sesuatu perbuatan yang disangkakan, kemudian menanyakan bagaimana caranya melakukan;
- Bahwa dalam melakukan interogasi kepada pelaku tindak pidana sudah ada memang draf pertanyaannya;
- Bahwa selain saya didalam ruangan interogasi pada waktu itu ada saksi Gusti Putu Somenada dan ada tersangka Rafli;
- Bahwa Hanphone Y 12 warna biru didapat dibagian mana tubuh tersangka Rafli waktu di geledah didapat dikantong sebelah kiri tersangka Rafli;
- Bahwa saksi memperlihatkan Surat perintah penangkapan, Penggeledahan dan Surat Perintah membawa didalam mobil pada tersangka Rafli;
- Bahwa sebelum saksi menjemput rafli sudah ada komunikasi sebelumnya dengan Rusdin lewat hanphone karena kebetulan pak Kapolsek dengan Rusdin satu Angkatan dan Rusdin bilang Rafli ada sama Rudin sehingga saksi segera jemput;
- Bahwa saksi borgol Rafli setelah didalam mobil karena pada waktu kami tangkap, Rafli tdak melakukan perlawanan karena masih ada Rusdin yang masih keluarganya, setelah didalam mobil timbul keraguan saksi apalagi Rafli lihat saksi sebagai orang baru makanya saksi pikir lebih aman kalau di borgol karena saksi tidak mau ambil resiko dalam perjalanan jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon (Tersangka) dan Termohon (Pejabat yang Berwenang) yang memberikan keterangannya di hadapan persidangan, yang pada pokoknya pemohon dalam perkara ini mempermasalahkan mengenai prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh pihak Termohon kepada suami Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam permohonan pemohon sedangkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan segala prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh pihak Termohon kepada suami Pemohon adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan kemudian para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai *Legal Standing* Pemohon yang memiliki arti kewenangan suatu subyek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum dimana dalam hal ini perbuatan hukum yang dimaksud adalah pengajuan upaya hukum praperadilan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No ; 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas ranah praperadilan yaitu dengan memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan namun di sisi lain dalam putusan tersebut tidak mengatur dengan jelas siapa saja yang berhak untuk mengajukan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 KUHAP menentukan "*permintaan pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Hakim berpendapat oleh karena penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan merupakan suatu bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh aparat yang berwenang terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang mana berarti penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah suatu bentuk upaya paksa yang sejenis dengan penangkapan dan penahanan dikarenakan penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan merupakan suatu rangkaian upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat yang berwenang untuk diterapkan terhadap

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg



seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, oleh sebab itu Hakim memandang pasal 79 KUHP juga berlaku untuk pemeriksaan sah tidaknya tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pihak pemohon adalah istri sah dari tersangka berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7203252106210002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah dan Surat Nikah Nomor 0093/07/VII/2021 antara Muhamad Rafli selaku suami dengan Lulu sarini selaku istri tertanggal 26 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa penyebutan kata “keluarga” dalam ketentuan pasal 79 KUHP, maka seakan-akan maknanya alternatif, artinya hak keluarga untuk mengajukan praperadilan bersifat atribusi langsung dari undang-undang bukan sebagai kewenangan delegasi dari tersangka sehingga keluarga pihak tersangka dapat mengajukan sendiri praperadilannya tanpa harus mendapat persetujuan dari tersangka terlebih dahulu, atau tanpa mendapat kuasa dari tersangka;

Menimbang, bahwa seorang istri termasuk kedalam derajat terdekat dalam susunan keluarga yang mana pasti mengalami dampak langsung atas upaya paksa yang dilakukan aparat berwenang terhadap suaminya, oleh karenanya Hakim berpendapat seorang istri berhak untuk mengajukan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat berwenang terhadap suaminya sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan upaya hukum praperadilan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undangundang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan



ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 77 KUHP menyatakan pula bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal I butir 10 dan Pasal 77 KUHP tersebut maka penetapan Tersangka tidak masuk dalam ranah praperadilan, namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No ; 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas ranah praperadilan yaitu dengan memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon praperadilan mengenai keberatan Pemohon praperadilan mengenai penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah masuk objek praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi maka Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Termohon yang pada pokoknya mengenai keabsahan Pemohon dalam mengajukan upaya hukum Praperadilan dikarenakan sempat melarikan diri, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah jika Tersangka pada saat diajukannya permohonan praperadilan dimaksud sedang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang mana jika dihubungkan dalam perkara *a quo*, pada saat pemohon mengajukan upaya hukum praperadilan atas suami pemohon kepada Termohon, keberadaan Pemohon adalah sudah ditangkap dan dalam penahanan pihak Termohon maka ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentunya tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, oleh karenanya Hakim memandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Termohon sepanjang mengenai keabsahan Pemohon dalam mengajukan upaya hukum Praperadilan dikarenakan sempat melarikan diri sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil eksepsi Termohon yang pada pokoknya mengenai permohonan pemohon tidak jelas karena pemohon dalam permohonan pemohon halaman 15 poin 4 angka 3 menuliskan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai Tersangka dugaan penipuan dan penggelapan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...dst, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal apa yang seharusnya diterapkan oleh Termohon kepada suami Pemohon dalam perkara yang disangkakan kepada suami pemohon membutuhkan pembuktian lebih lanjut yang mana hal tersebut baru dapat dilakukan jika pemeriksaan dalam persidangan ini telah masuk dalam pokok perkara sehingga Hakim berpendapat atas eksepsi Termohon sepanjang mengenai pasal apa yang seharusnya diterapkan oleh Termohon kepada suami Pemohon sudah seharusnya untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa inti dari suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum permohonan Pemohon untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak namun sebelum Hakim masuk ke dalam pertimbangan hukum mengenai petitum Pemohon, Hakim Praperadilan akan mencermati terlebih dahulu mengenai latar belakang diajukannya permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan : Bahwa Tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka atas diri Pemohon Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan KUHAP akan tetapi jika ditelaah lebih jauh ternyata dalam petitum Pemohon justru memohon mengenai laporan polisi, proses penyidikan, penetapan tersangka, penyitaan dan penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah secara hukum, oleh karenanya demi menghindari terjadinya *Ultra Petita* yang memiliki arti hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi daripada yang diminta maka Hakim praperadilan hanya akan

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



mempertimbangkan sepanjang hal apa yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas dan Hakim Praperadilan hanya mempertimbangkan bukti bukti surat yang memenuhi syarat sebagai bukti surat dan relevan dengan pembuktian tentang sah tidaknya laporan polisi, proses penyidikan, penetapan tersangka, penyitaan dan penahanan atas suami Pemohon dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tersebut, Hakim akan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan Tersangka atas diri suami Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-33 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas dan Hakim Praperadilan hanya mempertimbangkan bukti bukti surat yang memenuhi syarat sebagai bukti surat dan relevan dengan pembuktian tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka atas suami Pemohon dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tersebut, Hakim akan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik Pemohon maupun Termohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Termohon pada tanggal 12 Januari 2022 menerima laporan polisi dari pelapor Mardhotilla dengan Terlapor Rafli (suami pemohon) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-B/02/I/2022/Sulteng/Res Parimo/Sek Ampibabo (Bukti T-1)
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut diatas, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No.Sp.Gas/02/I/2022/Sek-Ampibabo tanggal 12 Januari 2022 dan surat perintah penyelidikan NO:SP.Lidik/02/I/2022/Sek-Ampibabo tanggal 12 Januari 2022 (Bukti T-2 dan T-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyelidikannya Termohon telah melaksanakan beberapa prosedur diantaranya membuat Surat Permittaan Visum et Repertum No.B/01/I/2022/Sek Ampibabo tanggal 12 Januari 2022 dengan Surat Hasil Visum et Repertum No.09.03/PKM-812/SN/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 (Bukti T-2) dan juga Termohon telah melakukan wawancara terhadap saksi-saksi berdasarkan berita acara wawancara masing-masing sebagaimana bukti T-9 (Madrhotilla, Muhammad Risky dan Melisa Agustina);
- Bahwa setelah adanya laporan penyelidikan sebagaimana bukti T-10 maka dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 12 Januari 2022 oleh Termohon sebagaimana bukti T-11 dan selanjutnya berdasarkan hasil gelar tersebut maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas penyidikan No.SP.Gas/01/I/2022/Sek-Ampibabo tanggal 13 Januari 2022 (bukti T-12);
- Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan kepada Mardhotilla, Muhammad Riski dan Melisa Agustina untuk diperiksa sebagai saksi (Bukti T-15) dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Bukti T-23);
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan saksi kemudian dibuatlah Laporan Hasil Penyidikan (Bukti T-26) lalu Termohon melakukan gelar perkara kembali (T-27) dan selanjutnya menetapkan suami Pemohon yang bernama Rafli sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022 (bukti T-28) dalam dugaan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 289 KUHPidana dan 368 ayat (1) KUHP;
- Bahwa selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Tersangka berdasarkan Surat Perintah membawa Tersangka NO.SP.Kap/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022 (Bukti T-17) dan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022 atas Nama Rafli serta Berita Acara penangkapan tanggal 13 Januari 2022 (Bukti P-1,P-2 dan T-18);
- Bahwa Termohon juga telah melakukan penggeledahan terhadap suami Pemohon berdasarkan Surat Penggeledahan Nomor:SP/Dah/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022 dan Berita Acara penggeledahan tanggal 13 Januari 2022 yang mana juga telah dimintakan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi tanggal 20 Januari 2022 dan atas permohonan tersebut telah dikeluarkan penetapan persetujuan Penggeledahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi tertanggal 20 Januari 2022;

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga telah melakukan penyitaan atas barang yang berada dalam kekuasaan suami Pemohon berdasarkan Surat penyitaan Nomor:SP.Sita/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022,Berita Acara penyitaan tanggal 13 Januari 2022,Surat Tanda Penerimaan Barang bukti tanggal 13 Januari 2022 yang mana juga telah dimintakan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi tanggal 20 Januari 2022 dan atas permohonan tersebut telah dikeluarkan penetapan persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi tertanggal 20 Januari 2022 (Bukti T-21);
- Bahwa setelah Tersangka ditangkap kemudian dilanjutkan dengan Penahanan terhadap Tersangka berdasarkan Surat Penahanan Nomor.SP.Han/01/I/2022/Reskrim tanggal 14 Januari 2022 atas nama Rafli (Bukti P-3), Berita Acara Penahanan tanggal 14 Januari 2022 (Bukti P-4) dan telah dimohonkan perpanjangan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Parigi berdasarkan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor:B.08/I/2022/Reskrim tanggal 20 Januari 2022 dan telah diijinkan oleh Kejaksaan Negeri Parigi berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Parigi Nomor: B-92/P.2.16/Eku.1/1/2022 tanggal 27 Januari 2022 (Bukti : P-6) selanjutnya Termohon menerbitkan Berita Acara perpanjangan penahanan tanggal 29 Januari 2022 (Bukti : P-7) / (Bukti T-19);
- Bahwa Termohon kemudian menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tertanggal 15 Januari 2022 dengan tembusan salah satunya kepada pihak keluarga Tersangka (Bukti P-5 dan T-16);

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2 pemohon yang berkaitan dengan sah atau tidaknya laporan Polisi dan petitum nomor 3 yang mempermasalahkan sah atau tidaknya penyidikan yang dilakukan oleh Termohon bukanlah termasuk obyek yang dapat diajukan praperadilan akan tetapi karena laporan polisi dan tindakan penyidikan merupakan dasar dari penetapan tersangka sebagaimana yang dipermasalahkan dalam petitum nomor 4 pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan petitum nomor 4 pemohon;

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyidik telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan yang mana diatur lebih lanjut dalam pasal 4 KUHAP yang menentukan Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dan terhadap penyidik diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a yang menentukan (1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, (2) mencari keterangan dan barang bukti, (3) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, (4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Bahwa wewenang khusus yang dimiliki oleh penyidik tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, telah diberikan batasan atau limitasi tindakan-tindakan yang menjadi wewenang Penyidik;

Menimbang, bahwa terkait laporan polisi telah diatur dalam pasal 3 ayat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019



tentang penyidikan tindak pidana yang menentukan

- (1) "Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana"
- (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana menentukan Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima di : a. Satker pengemban fungsi penyidikan pada tingkat mabes polri, atau b. SPKT/SPK pada tingkat POLDA/POLRES/POLSEK
- (3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyelidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk: a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi; b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- (4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat: a. tanda penerimaan laporan; dan b. laporan polisi;
- (5) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas: a. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan b. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.
- (6) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan;
- (7) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat: a. dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah; b. diambil alih oleh satuan tingkat atas; dan c. dilimpahkan ke instansi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Termohon pada tanggal 12 Januari 2022 menerima laporan polisi dari pelapor Mardhotilla dengan Terlapor Rafli (suami pemohon) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-B/02/II/2022/Sulteng/Res Parimo/Sek Ampibabo (Bukti T-1) yang mana bersesuaian dengan keterangan para saksi Termohon diketahui yang datang melapor pada malam itu di Polsek Ampibabo yang diterima oleh Kadek B.Kelana sebagai petugas piket di SPKT malam itu adalah Mardhotilla dan Mohammad Rezki dan sepupunya bernama Melisa Agustina serta beberapa orang temannya dan yang menerima laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mardhotilla dan Mohammad Rezki adalah petugas piket malam itu I Kadek B.Kelana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut diatas, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No.Sp.Gas/02/I/2022/Sek-Ampibabo tanggal 12 Januari 2022 dan surat perintah penyelidikan NO:SP.Lidik/02/I/2022/Sek –Ampibabo tanggal 12 Januari 2022 (Bukti T-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa dalam penyelidikannya Termohon telah melaksanakan beberapa prosedur diantaranya membuat Surat Permintaan Visum et Repertum No.B/01/I/2022/Sek Ampibabo tanggal 12 Januari 2022 dengan Surat Hasil Visum et Repertum No.09.03/PKM-812/SN/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 (Bukti T-2) dan juga Termohon telah melakukan wawancara terhadap saksi-saksi berdasarkan berita acara wawancara masing-masing sebagaimana bukti T-9 (Madrhotilla, Muhammad Risky dan Melisa Agustina);

Menimbang, bahwa setelah adanya laporan penyelidikan sebagaimana bukti T-10 maka dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 12 Januari 2022 oleh Termohon sebagaimana bukti T-11 dan selanjutnya berdasarkan hasil gelar tersebut maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas penyidikan No.SP.Gas/01/I/2022/Sek-Ampibabo tanggal 13 Januari 2022 (bukti T-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan kepada Mardhotilla, Muhammad Riski dan Melisa Agustina untuk diperiksa sebagai saksi (Bukti T-15) dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Bukti T-23);

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan saksi kemudian dibuatlah Laporan Hasil Penyidikan (Bukti T-26) lalu Termohon melakukan gelar perkara kembali (T-27) dan selanjutnya menetapkan suami Pemohon yang bernama Rafli sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022 (bukti T-28) dalam dugaan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 289 KUHPidana dan 368 ayat (1) KUHP;

Bahwa pengertian Tersangka itu sendiri menurut Pasal 1 Angka 14 KUHP adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa dari bunyi pengertian tersangka tersebut diatas, maka terdapat makna tindakan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus terpenuhi pula “syarat obyektif” berupa “berdasarkan bukti permulaan” dan “syarat subyektif” berupa “patut diduga sebagai pelaku tindak

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana”;

Menimbang, bahwa “bukti permulaan” yang harus dipenuhi Penyidik telah ditafsirkan adalah minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Kemudian syarat subyektif berupa “patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” dalam arti bahwa dugaan subyektif penyidik tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan mempunyai hubungan timbal balik dengan “perbuatannya atau keadaannya” terhadap siapa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui Termohon sebelum menetapkan suami Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah melakukan pemanggilan kepada Mardhotilla, Muhammad Riski dan Melisa Agustina untuk diperiksa sebagai saksi (Bukti T-15) dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Bukti T-23) selain daripada itu juga Termohon pada saat penyelidikan telah membuat Surat Permittaan Visum et Repertum No.B/01/I/2022/Sek Ampibabo tanggal 12 Januari 2022 dengan Surat Hasil Visum et Repertum No.09.03/PKM-812/SN/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 (Bukti T-2) yang isinya secara garis besar tertulis ditemukan luka-luka pada bagian tubuh :

- a. Luka memar berwarna kebiruan pada pinggang sisi kanan satu setengah sentimeter dari tulang belakang, dengan ukuran satu sentimeter koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- b. Luka memar pada payudara kanan, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, sepuluh senti di bawah tulang belikat dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- c. Luka memar pada payudara kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, sepuluh senti di bawah tulang belikat dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka Termohon dalam tindakannya menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu saksi Mardhotilla, Muhammad Risky dan Melisa Agustina serta 1 (satu) bukti surat berupa Surat Hasil Visum et Repertum No.09.03/PKM-812/SN/I/2022 tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka telah didasarkan atas “bukti permulaan” yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai syarat subyektif berupa “patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, bahwa dugaan Penyidik atas seorang sebagai pelaku tindak pidana adalah subyektifitas yang didasarkan penilaian penyidik terhadap isi dan nilai dari alat bukti dalam hubungan timbal baliknya dengan perbuatan dan keadaannya pelaku, sehingga Hakim Praperadilan berdasar Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tidak dapat menilai isi dan materi dan/atau nilai dari alat bukti oleh karena berimplikasi yuridis memasuki penilaian terhadap materi perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, memutuskan bahwa penetapan tersangka selain harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP juga disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 disyaratkan pemeriksaan calon tersangka hanya menjadi persyaratan tambahan bagi keabsahan penetapan tersangka. Pemeriksaan tersangka hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan tentunya dalam rangka pemenuhan hak tersangka untuk didengar perkara yang dipersangkakan terhadapnya menurut versinya. Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka baik dalam bentuk keterangan terlapor atau keterangan tersangka yang sementara diperiksa sebagai saksi maupun keterangan tersangka tidaklah dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan terhadapnya sebagaimana asas non self incrimination, yang berlaku secara universal, yang diadakan guna terwujudnya due process pada satu sisi dan fair procedure pada sisi yang lain. Dalam penyidikan hal ini berarti, seseorang tidak boleh dikatakan telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana hanya karena keterangannya sendiri sebagai seorang tersangka demikian juga terhadap Barang Bukti (material evidence) yang semula dapat menjadi “bukti” atau “bukti permulaan”, untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 harus diubah bentuknya menjadi Surat atau Keterangan Ahli. Barang bukti tidak lagi dapat dipandang “bukti” atau “bukti permulaan” secara langsung, mengingat dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, konstitusionalitas bersyarat dari pasal-pasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Uraian di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, yang menentukan (1) penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti, (2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan dan lebih lanjut juga diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menentukan (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, yang mana dua ketentuan tersebut terbit setelah adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dan masih berlaku hingga sampai saat ini, maka Hakim Praperadilan berpendapat pemeriksaan calon tersangka hanya menjadi persyaratan tambahan bagi keabsahan penetapan tersangka dan bukanlah menjadi syarat utama dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka sehingga belum dilaksanakan pemeriksaan calon tersangka bukanlah menjadi hal yang esensi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka dan jika dihubungkan dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat berupa Surat Perintah membawa Tersangka NO.SP.Kap/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022 (Bukti T-17) dan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/01/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022 atas Nama Rafli serta Berita Acara penangkapan tanggal 13 Januari 2022 (Bukti P-1, P-2 dan T-18) didukung dengan keterangan saksi Gusti Somenada dan saksi Mohamad Arief diketahui Tersangka ditangkap di daerah Sigi Biromaru yang mana produk Termohon terkait penangkapan tersebut terbit atas dasar Laporan Hasil Penyidikan tanggal 13 Januari 2022 yang telah mencantumkan dalam salah satu analisisnya tertulis saudara Rafli diduga melarikan diri setelah perbuatannya diketahui kemudian atas dasar laporan hasil penyidikan tersebut dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 13 Januari 2022 dimana laporan hasil gelar perkara tersebut dalam salah satu poin kesimpulannya menuliskan saudara Rafli dapat ditetapkan sebagai tersangka, maka berdasarkan fakta tersebut diketahui apa yang sesungguhnya menjadi alasan Termohon dalam menetapkan suami Pemohon menjadi Tersangka tanpa didahului adanya pemeriksaan calon tersangka sebelumnya yaitu karena Rafli diduga melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Praperadilan berpendapat terhadap petitum angka 4 pemohon dalam permohonannya sepanjang mengenai penetapan tersangka tidak sah haruslah ditolak sedangkan terkait dengan petitum angka 2 dan angka 3 pemohon dalam permohonannya yang merupakan dasar dari penetapan tersangka oleh karenanya juga sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 5 pemohon yang berkaitan dengan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon yang dilakukan tanpa surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan harus segera dikembalikan, Hakim praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Termohon telah menerbitkan surat perintah penyitaan dengan Nomor : SP-Sita/01/II/2022/Reskrim (bukti T-21) dan Berita Acara Penyitaan barang dari suami Pemohon pada tanggal 13 Januari 2022 berupa 1 buah HP VIVO Y12 warna biru dan 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna hijau yang ditandatangani oleh Rafli selaku pemilik/ yang menguasai (Bukti T-21) serta dilengkapi surat tanda penerimaan Nomor : STP/02/II/2022/Reskrim tertanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Rafli selaku pemilik/ yang menguasai (Bukti T-21);

Menimbang, bahwa terhadap Penyitaan hakim praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut : berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat 1, KUHAP harus ada persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi dalam Pasal 38 ayat 2 KUHAP dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan tindakan penyitaan terlebih dahulu, tanpa persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri dan setelah itu segera setelah itu harus dimintakan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, ketentuan tersebut dihubungkan dengan masalah ini, berdasarkan bukti T-21 diketahui Termohon dalam melakukan penyitaan telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan dan baru melakukan Penyitaan, Termohon juga telah membuat Berita Acara Sita serta dilengkapi surat tanda penerimaan, selain daripada itu juga telah ada bukti permohonan sita dan Penetapan Sita, berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian baru terbit penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Parigi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon yang dilakukan tanpa surat perintah akan tetapi Termohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut baik dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun bukti saksi atas nama Azhar H. Yoto dan saksi atas nama Syamsidim, S.Sos, M.A. yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kedua saksi tersebut menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana proses penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan oleh Termohon terhadap suami Pemohon dan berada dalam penguasaan Pemohon namun justru sebaliknya Termohon dapat membuktikan dalil sangkalannya sepanjang mengenai masalah penyitaan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim PraPeradilan memahami ketentuan dalam Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 39, lebih kepada pertimbangan praktis sepanjang dalam melakukan penyitaan telah dilengkapi dengan surat perintah dan surat berita acara penyitaan dan semata-mata ditujukan untuk melengkapi bukti-bukti dalam rangka tugas Kepolisian untuk Penyidikan dan ada Surat Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, artinya Ketua Pengadilan Negeri telah menyetujui tindakan dari Termohon tentang apa yang telah dilakukan penyitaan dari Pemohon, selain daripada itu Ketua Pengadilan Negeri sebelum menerbitkan persetujuan penetapannya tentunya ada standar operasional prosedur yang harus dipenuhi diantaranya telah meneliti dokumen-dokumen dari Termohon termasuk Berita Acaranya dan sebelum mengeluarkan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan Sita juga tidak ada bukti keberatan dari Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Penetapan persetujuan berdasarkan Undang-Undang, sehingga Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sah, oleh karenanya petitum angka 5 dari Termohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 6 pemohon yang berkaitan dengan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon sebagaimana surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/01/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Hakim praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Perintah Penahan yang dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, yang dalam doktrin dikenal dengan sebagai syarat subyektif penahanan;

Menimbang, bahwa sebagai mana dipertimbangkan sebelumnya,

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dinyatakan sah menurut hukum, sehingga apakah terhadap Pemohon dilakukan penahanan atau tidak menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP digantungkan kepada penilaian subyektifitas dari Termohon, namun untuk itu tentu Termohon harus pula memenuhi syarat obyektif penahanan yakni penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun memberi bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);

Menimbang, bahwa dari syarat penahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 KUHP tersebut, ternyata tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon adalah pencabulan dan pemerasan sebagaimana diancam dalam pasal 289 KUHPidana dan Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana yang mana atas pasal-pasal yang disangkakan oleh Termohon terhadap suami Pemohon tersebut memiliki ancaman hukuman pidana penjara di atas lima tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah Tersangka ditangkap kemudian dilanjutkan dengan Penahanan terhadap Tersangka berdasarkan Surat Penahanan Nomor.SP.Han/01/I/2022/Reskrim tanggal 14 Januari 2022 atas nama Rafli (Bukti P-3), Berita Acara Penahanan tanggal 14 Januari 2022 (Bukti P-4) dan telah dimohonkan perpanjangan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Parigi berdasarkan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor:B.08/I/2022/Reskrim tanggal 20 Januari 2022 dan telah diijinkan oleh Kejaksaan Negeri Parigi berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Parigi Nomor: B-92/P.2.16/Eku.1/1/2022) tanggal 27 Januari 2022 (Bukti : P-6) selanjutnya Termohon menerbitkan Berita Acara perpanjangan penahanan tanggal 29 Januari 2022 (Bukti : P-7) / (Bukti T-19);



Menimbang, bahwa Penetapan Penahanan diterbitkan oleh Termohon dan telah ditanda tangani oleh Pemohon serta tembusannya telah diberikan kepada Keluarga Pemohon serta Pemohon telah memenuhi syarat penahanan yang ditentukan pasal 21 KUHAP, dengan demikian Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum, oleh karenanya terhadap petitum angka 6 Pemohon sepanjang mengenai tidak sahnya penahanan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum utama yaitu menyatakan tindakan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan tersangka adalah tidak sah, telah ditolak karena tidak beralasan hukum, maka permintaan Pemohon terhadap petitum angka 7 dan angka 8 dimana merupakan administrasi yang timbul jika penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dinyatakan tidak sah, oleh karenanya terhadap petitum angka 7 dan angka 8 juga sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap petitum angka 9 tentang rehabilitasi harkat dan martabat pemohon yang mana tidak cukup beralasan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 97 ayat (3) KUHAP oleh karena itu petitum angka ke 9 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, karena seluruh petitum permohonan Pemohon telah ditolak karena tidak beralasan hukum, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah juga harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP menentukan *“(1)Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara”*, berdasarkan ketentuan tersebut maka oleh karena Permohonan pemohon ditolak dan Pemohon berada pada pihak yang kalah sehingga terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.08 Tahun 1981,tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Perma No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh R. Heru Santoso, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Parigi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I Ketut Sueca, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera

Hakim

I Ketut Sueca, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.